

NOVEMBER 2023 | EDISI 22

JURNAL PUSDIKLAT KESOS

*Analisis Undang-Undang Pekerja Sosial
dalam Perspektif Hukum Pembangunan*

*Penerapan Keadilan Restoratif dalam Skema Multilayanan
Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial*

Membangun Citra Positif Perusahaan

*Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Industri
(Studi kasus pada PT. Solusi Bangun Andalas Aceh Besar)*

*Analisis Efektivitas P2K2 dalam Memajukan Kesejahteraan
dan Mencerdaskan Bangsa sebagai Bentuk Perlindungan Sosial Berkelanjutan
(Studi Kasus di Kota Batu, Jawa Timur)*

Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak

PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI

Jl. Margaguna Raya No. 1 Radio Dalam, Jakarta Selatan



(021) 7511721



(021) 7661664



humas.pusdiklatkesos@kemsos.go.id



jurnal.pusdiklat@kemsos.go.id



pusdiklat.kemsos.go.id



@pusdiklatbangprof

JURNAL PUSDIKLAT KESOS

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab
Afrizon Tanjung

Redaktur
Baiq Endang Dwi Handayani

Editor
Bambang Tjahjono
Sri Tjahjorini
Toton Witono
Agus Wahyudi
Evy Flamboyen Minanda

Layout & Desain Grafis
Zaenal

Sekretariat
Anisa Retno Febriyanti
Yurmanita Asruniarti

Alamat Redaksi

Pusdiklatbangprof Kemensos RI
Jl. Margaguna No. 1 Radio Dalam
Jakarta Selatan
021-7511721
e-mail : jurnal.pusdiklat@kemensos.go.id

ISSN : 1907-5677

DAFTAR ISI

<i>Pengantar Redaksi</i>	i-iii
<i>Analisis Undang-Undang Pekerja Sosial dalam Perspektif Hukum Pembangunan</i> A. Muh. Agil Mahasin	97-107
<i>Penerapan Keadilan Restoratif dalam Skema Multilayanan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial</i> Evy Flamboyen Minanda	109-122
<i>Membangun Citra Positif Perusahaan</i> Bambang Tjahjono	123-133
<i>Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Industri (Studi kasus pada PT. Solusi Bangun Andalas Aceh Besar)</i> Muhtar & Achmadi Jayaputera	134-146
<i>Analisis Efektivitas P2K2 dalam Memajukan Kesejahteraan dan Mencerdaskan Bangsa sebagai Bentuk Perlindungan Sosial Berkelanjutan (Studi Kasus di Kota Batu, Jawa Timur)</i> Agina Naomi Nurulhuda	147-156
<i>Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak</i> Diah Mardiah	157-164
<i>Panduan Penulis Naskah Jurnal Pusdiklat Kesos</i>	165-167

Pengantar Redaksi

Berkat rahmat dan berkah Tuhan Yang Mahakuasa, Jurnal Pusdiklat Kesos dapat hadir kembali dengan menerbitkan Edisi 22 Bulan November 2023. Edisi ini mempublikasikan enam tulisan mengenai sejumlah tema penting berikut: Undang-Undang Pekerja Sosial; penerapan keadilan restoratif dalam skema multilayanan; tanggung jawab sosial perusahaan (CSR); pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan; efektivitas Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2); dan pengasuhan anak.

Artikel pembuka ditulis oleh A. Muh. Agil Mahasin yang melakukan analisis terhadap Undang-Undang Pekerja Sosial dilihat dari perspektif hukum pembangunan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang *Pekerja Sosial* (UU Peksos) sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam bidang pekerjaan sosial mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara untuk selalu meningkatkan kesejahteraan sosial, sejalan dengan tujuan konstitusi. UU Pekerja Sosial memperlihatkan keinginan dalam membentuk suatu praktik pekerjaan sosial yang terselenggara secara profesional dengan Pekerja Sosial sebagai aktor utamanya. Namun demikian, terdapat aspek-aspek yang perlu memperoleh penguatan khususnya berkaitan dengan skema transisional antara pengaturan lama dengan pengaturan baru, sebab dengan adanya UU Pekerja Sosial berimplikasi pada ketentuan terkait dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang beririsan seperti UU Kesejahteraan Sosial yang telah terlebih dahulu mengatur mengenai Pekerja Sosial.

Artikel berikutnya mengkaji penerapan konsep keadilan restoratif dalam skema multilayanan di lingkungan Kementerian Sosial yang disusun oleh Evy Flamboyan Minanda. Menurutnya, sejauh ini Kementerian Sosial baru memiliki peraturan terkait standar layanan untuk kasus keadilan restoratif bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sedangkan regulasi yang mengatur pelayanan keadilan restoratif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; korban TPKS; dan ketentuan UU 1/2013, masih belum tersedia. Padahal, pengaturan terkait pemberian layanan dalam konteks keadilan restoratif sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian layanan. Kepastian hukum tidak hanya dibutuhkan bagi petugas pelaksana, lembaga pelaksana, penegak hukum yang menitipkan atau menempatkan, tetapi juga bagi penerima layanan. Kepastian hukum merupakan salah satu indikator pelayanan publik yang baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan publik Kementerian Sosial kepada masyarakat.

Kajian konseptual tentang bagaimana membangun citra positif perusahaan melalui CSR ditulis Bambang Tjahjono. CSR merupakan kewajiban mutlak perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan berupa kepedulian dan perhatian pada komunitas sekitar. Pandangan perusahaan terhadap kewajiban tersebut berbeda-beda. Mulai dari anggapan sekadar basa-basi atau suatu keterpaksaan, hanya untuk pemenuhan kewajiban, hingga pelaksanaan berdasarkan asas kesukarelaan. Bentuk-bentuk CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan yang penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima CSR. CSR sangatlah penting, mengingat perusahaan berdiri di tengah-tengah masyarakat. Konsep ini memandaang bahwa perusahaan sebaiknya tidak hanya memburu keuntungan (*profit*), tetapi juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*), dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. CSR akan sangat mempengaruhi citra perusahaan jika dapat terwujud dengan baik dan sesuai tujuan. Peran CSR sangat besar bagi perusahaan, selain berperan penting dalam pembentukan citra positif perusahaan, CSR juga menjadi wujud kepedulian perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada para publiknya, masyarakat dan melestarikan lingkungan sekitar, serta bentuk investasi bagi perusahaan. Investasi bagi perusahaan dapat berupa jaminan keberlanjutan operasi perusahaan dan pembentukan citra positif perusahaan.

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan Muhtar dan Achmadi Jayaputera adalah artikel keempat pada edisi ini yang menunjukkan bagaimana CSR diterapkan oleh korporasi. Studi kasus penerapan CSR pada PT Solusi Bangun Andalas Aceh Besar bertujuan mendeskripsikan bagaimana mereka melakukan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Penelitian keduanya menunjukkan bahwa PT SBA melakukan pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesehatan ibu dan anak, dan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam pencegahan virus Covid-19. PT SBA juga memberikan bantuan langsung untuk kegiatan sosial keagamaan. Berdasarkan sejumlah temuan tersebut, mereka merekomendasikan agar Pemerintah Pusat melakukan sosialisasi kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap para pihak secara lebih intens. Tidak itu saja, Pemerintah Daerah juga harus meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang ada di wilayahnya.

Artikel kelima yang disusun Agina Naomi juga merupakan hasil penelitian lapangan yang mengkaji efektivitas P2K2 dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan

mencerdaskan masyarakat. Dengan mengambil studi kasus di Kota Batu, Jawa Timur, Naomi mengangkat bukti upaya perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah. Perlindungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang dijalankan untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya perlindungan sosial dilaksanakan salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan uang, namun juga upaya peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait pentingnya pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, dan pemberian layanan kepada lansia dan penyandang disabilitas melalui kegiatan P2K2. P2K2 sebagai ciri khas yang membedakan PKH dengan bantuan sosial menunjukkan bahwa mayoritas KPM PKH yang melakukan P2K2 telah paham dan juga mengimplementasikan materi pada modul-modul P2K2 dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa P2K2 sudah berhasil berkontribusi dalam perubahan perilaku masyarakat khususnya KPM PKH. Perubahan perilaku yang berubah ke arah yang lebih positif nantinya diharapkan dapat mengubah kualitas hidup KPM PKH menjadi lebih baik lagi.

Peran keluarga dalam upaya pengasuhan anak menjadi artikel penutup yang ditulis oleh Diah Mardiah. Orang tua harus mengambil peran dalam pengasuhan anak dan berkewajiban untuk membimbing atau melindungi anak. Peran orang tua dalam mengasuh anak tampak dalam mendidik, merawat, melindungi, dan mengarahkan anak dalam setiap tahap perkembangan untuk masa berikutnya. Mengasuh anak merupakan pekerjaan utama orang tua. Orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Jika pengasuhan anak dalam keluarga belum bisa dipenuhi secara baik dan benar, maka akan memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri maupun antara anak dengan orang tuanya, maupun terhadap lingkungannya. Peran keluarga secara optimal dalam mengasuh anak juga secara tidak langsung menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa masa depan yang akan membawa bangsa ini kepada bangsa yang bermartabat dan bermoral.

Semoga keenam artikel yang tersaji pada edisi 22 (2023) ini dapat menambah khazanah pengetahuan para pembaca. Selamat menikmati.

Analisis Undang-Undang Pekerja Sosial dalam Perspektif Hukum Pembangunan

A. Muh. Agil Mahasin

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Kementerian Sosial

Email: agilmahasiin@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang *Pekerja Sosial* (UU Peksos) mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara pengurus dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, sejalan dengan tujuan konstitusi. Kehadiran UU Peksos memberikan pengakuan atas peran penting pekerja sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, pasca empat tahun berlalu, beberapa aspek ketentuan Undang-Undang belum tercapai dengan optimal. Dimensi ini menjadi sebuah kajian menarik, terutama dalam konteks hukum Pembangunan yang menjadikan instrumen hukum sebagai sarana pencapaian tujuan. Penelitian akan mengeksplorasi aspek politik hukum dan analisis terhadap ketentuan teknis pada UU Peksos dalam perspektif teori hukum pembangunan, dengan harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan UU Peksos sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Kata Kunci: Kementerian Sosial, kemiskinan ekstrem, nol persen

Abstract

Presidential Instruction Number 4 of 2022 on accelerating the elimination of extreme poverty is evidence of the government's seriousness to overcome extreme poverty problems in the Indonesia from Sabang to Merauke. Through this instruction, it is expected that the extreme poverty rate in Indonesia in 2024 will be 0 (zero) percent. The elimination of extreme poverty will be difficult to realize if it is only imposed on one particular institution or ministry. We need mutual cooperation and synergy between Central and local government institutions. The Ministry of Social Affairs as the leading sector in handling social problems, especially poverty certainly has a great duty and responsibility to raise the standard of living of families or individuals who experience extreme poverty. The authority given to the Ministry of Social Affairs for the elimination of extreme poverty are: 1) updating the Integrated Social Welfare Data through verification and validation as the basic data and the main source of determining beneficiaries; 2) distributing social assistance and social empowerment to targets according to the results of the assessment; 3) manage data on the distribution of social assistance and the condition of beneficiaries.

Keywords: Ministry of Social Affairs, extreme poverty, zero percent

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang *Pekerja Sosial* (UU Peksos) secara implisit dapat dilihat sebagai bagian baru yang menegaskan komitmen negara sebagai sebuah negara pengurus (Asriana *et al.*, 2018). Sebagaimana diketahui Negara Indonesia dibentuk dengan capaian kesejahteraan sosial sebagai salah satu bagian dari tujuan negara. Hal ini bisa diidentifikasi dengan adanya rumusan ‘memajukan kesejahteraan umum’ pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai negara yang mengemban tugas kesejahteraan atau populer dengan term *welfare state*, negara wajib untuk memproduksi kebijakan/melakukan aktivitas pemerintahan yang mampu menghasilkan kebahagiaan terhadap sebesar-besarnya bilangan masyarakat, seperti yang didalilkan Jeremy Bentham (Arifin, 2019). Implikasi konsep dimaksud membawa dua hal, pertama negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan secara umum bagi seluruh warga negara. Selain itu, negara juga wajib hadir dalam situasi warga negara yang tertinggal derajat kesejahteraan sosialnya akibat tertimpa permasalahan sosial. Inilah dimensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sehubungan dengan urgensi kebijakan afirmatif tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* (UU Kesos)

telah mengatur kebijakan yang diperuntukkan untuk menangani berbagai permasalahan sosial warga negara. Jika mencermati klausul konsiderannya, tergambar kepentingan mendasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yakni perwujudan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi warga negara.

Dalam konteks ini, peran pekerja sosial sangat esensial terhadap efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini disebabkan eratnya kaitan antara penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan praktik pekerjaan sosial. Apabila pendekatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengacu pada peningkatan taraf hidup, maka praktik pekerjaan sosial berfokus pada peningkatan keberfungsian sosial. Pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional yang dilakukan untuk menolong individu, kelompok, atau komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan atau memulihkan keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan tercapainya tujuan mereka (Zastrow, 1982). Inilah titik penting kehadiran Pekerja Sosial.

Konstruksi hukum di atas menjadi *ratio legis* lahirnya UU Peksos. Dengan diundangkannya UU Peksos, diharapkan praktik pekerjaan sosial akan mampu menyokong efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, UU dimaksud diharapkan mampu menjadikan praktik pekerjaan sosial dapat dilaksanakan secara

profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan.

Meskipun demikian, pasca 4 (empat) tahun diundangkannya UU Peksos, belum terdapat kemajuan signifikan terhadap capaian efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Terdapat beberapa faktor yang diasumsikan menjadi penyebab. Ditinjau dari aspek struktur pelaksanaan UU dimaksud, beberapa pranata yang diamanatkan oleh UU Peksos belum terbentuk, seperti penyelenggaraan pendidikan profesi pekerja sosial dan uji kompetensi pekerja sosial sehingga prosedur yang diatur dalam UU *a quo* belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain itu aspek sinkronisasi peraturan perundang-undangan menjadi persoalan berikutnya, pemilihan term ‘Undang-Undang Pekerja Sosial’ menyisakan sejumlah problematika terutama berkaitan dengan struktur sumber daya manusia kesejahteraan sosial (SDM Kesos) seperti relasi kewenangan antara Pekerja Sosial dengan SDM Kesos lainnya misalnya Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial. Apakah relasi tersebut bersifat subordinat atau koordinatif dalam urusan praktik pekerjaan sosial. Belum terdapat kejelasan dalam pengaturannya.

Beberapa hambatan tersebut menjadi sebuah analisis menarik untuk diteliti, terutama ketika memahami UU Peksos, dalam konteks ini merupakan sebuah aturan hukum yang bersifat progresif sekaligus

responsif. UU inilah yang secara formal menjadikan Pekerja Sosial diakui menjadi sebuah profesi dan secara otomatis menjadikan praktik pekerjaan sosial sebagai sebuah bidang profesi khusus yang harus ditangani oleh tenaga profesional tertentu. Hal yang akan menjadi fokus pembahasan dalam konteks penelitian ini ialah terkait dengan politik hukum yang dicanangkan dalam UU ini serta lebih lanjut analisis yuridis UU Peksos dalam perspektif teori hukum pembangunan.

B. URGENSI PENGATURAN PEKERJA SOSIAL

1. Kesejahteraan dan Penanganan Masalah Sosial

Penggunaan terminologi kesejahteraan sosial secara konsep memiliki beberapa variasi pengertian. Konteks pertama, sebagaimana banyak ditemukan dalam terminologi negara maju, kesejahteraan sosial diidentikkan dengan pemberian jaminan sosial maupun bantuan sosial yang ditujukan kepada kelompok orang yang terkategori sebagai kelompok yang kurang beruntung (Husna, 2014) Dalam pengertian ini, kesejahteraan sosial dimaknai sebagai pelayanan sosial.

Di samping konsep tersebut, varian lainnya dari konsepsi kesejahteraan sosial ialah penggunaannya untuk menekankan pada aspek kondisi atau tujuan. Konsep ini dianut di Indonesia dalam berbagai regulasi yang mengatur mengenai kesejahteraan

sosial. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, dinyatakan secara eksplisit bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya tiga kebutuhan dasar-yakni kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kedua perspektif dimaksud meskipun memiliki titik fokus yang berbeda, tetapi sebetulnya menekankan pada substansi yang identik, yakni identifikasi terhadap eksistensi permasalahan sosial sebagai penghambat individu atau masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berakar dari hal tersebut, konsep Kesejahteraan Sosial muncul sebagai upaya agar kelompok yang kurang beruntung dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Midgley sebagaimana dikutip oleh Husna, menjelaskan perspektif dimaksud dengan runut, yakni kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan penting, yakni: 1) kondisi ketika masalah sosial mampu dikelola, 2) kondisi terpenuhinya kebutuhan, 3) kondisi dimana peluang sosial bisa diakses secara optimal (Husna, 2014). Konsepsi Midgley ini setidaknya menjadi deskripsi terang, bahwa kesejahteraan sosial secara konseptual merupakan konsep yang terbentuk untuk merespon permasalahan sosial sebagai realitas yang membelenggu kelompok yang kurang beruntung.

Salah satu produk hukum yang paling awal dan dikenal sangat monumental dalam pelaksanaan konsep kesejahteraan sosial ini adalah Elizabethan Poor Law yang diterbitkan oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1601. (Adi, 2005). Undang-Undang ini mengatur mengenai penanganan kemiskinan di pemerintahan Inggris, dengan sebuah pembagian skema intervensi terhadap kelompok fakir miskin di Inggris. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa paradigma kesejahteraan sosial sejak awal memang telah identik dengan penanganan permasalahan sosial yang disandang oleh warga negara.

2. Formalisasi Hukum Praktik Pekerjaan Sosial

Pemahaman akan relasi kesejahteraan sosial dan permasalahan sosial secara konseptual berujung pada munculnya kebutuhan akan eksistensi praktik pekerjaan sosial. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa permasalahan sosial merupakan sesuatu yang bersifat tidak sederhana dan tidak bersifat tunggal. Sebuah permasalahan sosial selalu merupakan problem yang kompleks, yang mana pendekatan dalam penanganannya pun harus bersifat sistemik (Santoso *et al.*, 2020). Pada titik itulah, kehadiran profesi pekerjaan sosial sangat diperlukan dalam meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan sosial.

Profesi pekerjaan sosial merupakan profesi yang bertujuan untuk memberikan pertolongan terhadap individu atau kelompok yang mengalami permasalahan sosial/keberfungsian sosial. Lebih lanjut *the International Federation of Social Worker* (IFSW) juga menyatakan bahwa profesi pekerjaan sosial memberikan dampak terhadap perubahan sosial, pemecahan masalah dalam relasi antarmanusia serta memberdayakan dan membebaskan orang untuk meningkatkan kesejahteraan.(Huda, 2009).

Di Indonesia, sebelum diterbitkannya Undang-Undang tentang Pekerja Sosial, seluruh dimensi penanganan permasalahan sosial hanya mengacu pada UU Kesos. Maka jika dibedah secara konstruksi pengaturan, UU Kesejahteraan Sosial memuat dimensi capaian (*goals*) kesejahteraan sosial, dimensi permasalahan sosial, dimensi pilar penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dimensi sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial dan dimensi sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ini sebuah konstruksi hukum yang komprehensif namun belum cukup spesifik. Dimana belum terdapat aturan/regulasi khusus yang mengatur mengenai praktik pekerjaan sosial yang seharusnya mengatur lebih rigid mengenai subjek profesi, kompetensi profesi, pendekatan praktik profesional, dan berbagai aspek yang lebih rinci terkait profesi pekerjaan sosial.

Implikasi yang dirasakan di lapangan adalah, secara kuantitas, jumlah Pekerja Sosial tidak sebanding dengan rasio jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Secara kualitas, ditemukan banyak Pekerja Sosial yang secara kompetensi keilmuan tidak berlatar belakang pendidikan yang relevan dan hanya berdasarkan pengalaman berpraktik semata. Selain itu, terdapat pula isu perlindungan hukum terhadap praktik pekerjaan sosial, di antaranya dukungan finansial yang dinilai tidak ideal mengingat beban pekerjaan Pekerja Sosial yang tidak ringan, perlindungan dalam konteks adanya fenomena malpraktik, dan perlindungan terhadap eksistensi pekerja sosial Indonesia apalagi dengan banyaknya pekerja sosial asing yang berpraktik di Indonesia.

Pada titik ini, formalisasi terhadap kebijakan profesi pekerjaan sosial menemukan momentumnya. Meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial di Indonesia dan belum optimalnya pelaksanaan praktik pekerjaan sosial sesuai yang diatur dalam UU Kesejahteraan Sosial, mengantarkan pada sebuah proses legislasi untuk memformalisasi praktik pekerjaan sosial sebagai sebuah bidang layanan profesional tertentu yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang *Pekerja Sosial*.

3.Hukum sebagai Sarana Pembangunan

Berangkat dari kerangka tersebut, UU Pekerja Sosial dapat dilihat secara fungsional sebagai aturan hukum yang

diproyeksikan sebagai sarana pembangunan. Kategorisasi ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa terdapat konteks hukum tertentu yang terkandung dan hendak dicapai dalam penyusunan UU Pekerja Sosial.

Teori hukum pembangunan dikemukakan dan dipopulerkan oleh Mochtar Kusumaatmaja, yang mana teori ini mencecuskan tentang fungsionalisasi hukum yang tidak saja bekerja untuk menghadirkan aspek ketertiban (aspek konservatif) akan tetapi juga diharapkan mampu untuk mendorong proses perubahan sosial agar tercapainya tujuan tertentu yang dikehendaki. (Aulia, 2019)

Konsepsi hukum dalam konteks pembangunan ini setidaknya menjadi sebuah poros pemikiran yang relevan dalam konteks UU Pekerja Sosial. Mengingat kronologis pembentukan UU Pekerja Sosial berangkat dari kenyataan empirik akan kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, kondisi tidak ideal dalam praktik pekerjaan sosial, perlindungan hukum terhadap Pekerja Sosial, dan capaian kesejahteraan sosial yang belum optimal. Dalam konteks ini, UU Pekerja Sosial diorientasikan untuk mampu mendorong perubahan dalam skema penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam teori hukum pembangunan, karena ide hukum bergerak pada dimensi pencapaian pembangunan, aspek pembaruan hukum menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan. Teori hukum pemba-

ngunan memberikan penekanan dalam area tersebut, dimana mekanisme pembaruan hukum memberikan kesempatan kepada pembentuk peraturan untuk mengkreasikan arah pembangunan yang hendak dicapai. Dalam perspektif ini, pembaruan hukum dimaknai terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga secara otomatis aktor utama dalam proses pembaruan hukum merupakan aktor yang berperan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. IMPLIKASI HUKUM DALAM PENGATURAN UU PEKERJA SOSIAL

1. Tantangan pada Produk Legislasi Pembangunan

Dalam meninjau sebuah aturan yang eksis, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa sebuah kaidah hukum memiliki dua aspek yang memiliki fungsi sama krusialnya, yakni aspek validitas dan aspek efektivitas. Kedua aspek ini menjalankan peran penting dalam menjadikan sebuah norma hukum mampu mengemban fungsi utamanya yaitu menciptakan ketaatan terhadap objek normanya. Hans Kelsen menekankan hubungan timbal balik kedua aspek di atas dengan mengingatkan bahwa tidak ada hukum yang dapat berlaku di masyarakat sebelum ia valid dan sebaliknya keberlakuan sebuah hukum menjadi syarat yang mutlak bagi hukum yang valid. (Fuady, 2013).

Argumen dari Hans Kelsen memberikan pemahaman bahwa keterkaitan antara aspek validitas dan efektivitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah aturan hukum. Tidak akan ada hukum yang bisa dikatakan efektif apabila secara validitas, aturan tersebut bermasalah. Sebaliknya norma hukum dapat kehilangan validitasnya apabila ketika ia diterapkan ternyata tidak dapat dilaksanakan atau tidak ditaati oleh masyarakat secara luas (Fuady, 2013)

Adapun dalam teori hukum pembangunan, terdapat beberapa pandangan kritis dalam melihat aspek hukum dalam konteks ini. Hal ini muncul sebagai refleksi atas kenyataan bahwa hukum dalam konteks ini lebih dominan pada aspek ‘formalitas’ semata yang terwujud dalam produk legislasi (Aulia, 2019). Terdapat kesenjangan yang lebar antara norma yang hendak dicapai dengan praktik yang terjadi di lapangan. Disini mulai terdapat skeptisism, yang menganggap bahwa hukum dalam konteks ini sekedar hanya mengejar aspek kepastian hukum semata tanpa mempertimbangkan apakah norma dimaksud mampu *applicable* untuk diterapkan di lapangan.

Menjawab fenomena tersebut, pakar hukum pembangunan kontemporer seperti Jan Michiel Otto, merumuskan beberapa upaya untuk menjadikan produk legislasi mampu mendukung upaya pembangunan, dengan elemen fundamental sebagai berikut:

- a. Kemampuan pembentuk legislasi dalam memberikan rumusan yang jelas (*clear*), terjangkau dan dapat dipahami (*accesible*) serta masuk akal (*realistic*);
- b. Kemampuan administrasi pemerintahan dalam menjalankan dan menaati legislasi tersebut dan mendorong masyarakat untuk turut menaati legislasi yang telah dibuat;
- c. Bahwa masyarakat secara umum menerima dan memandang legislasi sebagai produk yang memuat prinsip berkeadilan;
- d. Bahwa setiap sengketa terkait dengan implementasi legislasi dimaksud diperiksa oleh hakim yang independen dan imparsial;
- e. Bahwa putusan hakim demikian secara nyata dapat dipatuhi (Arnscheidt *et al.*, 2008).

2. Kepastian Hukum dan Mekanisme Transisional Profesi Pekerja Sosial

Sebagai sebuah produk legislasi, memahami UU Pekerja Sosial tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang membentuknya. Istilah politik hukum sendiri secara akademik memiliki banyak perspektif. Akan tetapi, dalam konteks ini, politik hukum akan digunakan dalam pengertiannya untuk memahami arah dan tujuan sebuah kebijakan legislasi dibentuk. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, bahwa politik hukum merupakan

sebuah aktivitas memilih dan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu.(Raharjo, 1991).

3. Kepastian Hukum dan Mekanisme Transisional Profesi Pekerja Sosial

Sebagai sebuah produk legislasi, memahami UU Pekerja Sosial tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang membentuknya. Istilah politik hukum sendiri secara akademik memiliki banyak perspektif. Akan tetapi, dalam konteks ini, politik hukum akan digunakan dalam pengertiannya untuk memahami arah dan tujuan sebuah kebijakan legislasi dibentuk. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, bahwa politik hukum merupakan sebuah aktivitas memilih dan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu.(Raharjo, 1991).

Secara umum dapat dilihat bahwa pengaturan yang terdapat dalam UU Pekerja Sosial mencakup beberapa aspek penting yang menjadi fokus utama permasalahan dalam isu profesi pekerjaan sosial. Akan tetapi aspek yang paling utama dalam UU Pekerja Sosial adalah formalisasi status Pekerja Sosial sebagai sebuah profesi. Pekerja Sosial dalam UU *a quo* dinyatakan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Dari perspektif ini terlihat bahwa salah satu politik hukum yang hendak

dicapai melalui regulasi *a quo* ialah eksistensi Pekerja Sosial sebagai sebuah profesi. Jika ditelisik dalam argumen yang terdapat dalam Naskah Akademik, kebutuhan terhadap profesi Pekerja Sosial sangat krusial mengingat pentingnya praktik pekerjaan sosial harus dilaksanakan secara profesional. Menjadikan Pekerja Sosial sebagai sebuah profesi diharapkan menjadi sarana untuk menghasilkan subjek-subjek kompeten dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial. Hal itu menegaskan kepastian hukum yang hendak diberlakukan dalam konteks UU Pekerja Sosial.

Meskipun demikian ada implikasi hukum yang terbit. Menyatakan Pekerja Sosial sebagai sebuah profesi dalam UU terbaru, mengakibatkan dampak hukum terhadap eksistensi Pekerja Sosial yang diatur pada UU sebelumnya. Disini terdapat konsekuensi yuridis untuk mengatur mekanisme transisional antara Pekerja Sosial versi UU sebelumnya menuju Pekerja Sosial yang diatur dalam UU baru. Dalam hal ini ini telah diatur beberapa ketentuan transisional pada Bab XI Ketentuan Peralihan.

Dalam pengaturan Bab tersebut, terdapat beberapa aspek yang menarik untuk dicermati, khususnya apabila hendak dikaji aspek posibilitas pelaksanaannya berdasarkan teori hukum pembangunan. Sebuah prinsip penting dalam setiap produk legislasi hukum pembangunan, adalah bahwa pembentuk legislasi wajib memberikan

rumusan yang jelas (*clear*), terjangkau dan dapat dipahami (*accessible*) serta masuk akal (*realistic*). (Arnscheidt *et al.*, 2008) Konteks ini hendak memastikan bahwa setiap rumusan yang ditetapkan oleh pembentuk, telah didasarkan pada kajian yang utuh akan kedayagunaan norma itu sendiri untuk dapat diterapkan dan dapat dilaksanakan.

Variabel dimaksud sedikitnya menemui tantangan dalam konteks UU Pekerja Sosial. Pertama, bahwa dalam mekanisme transisional yang diatur dalam UU Pekerja Sosial menggunakan pendekatan *transitional provisions* yang memuat ketentuan temporer dengan mencantumkan secara terang mengenai urutan dan waktu transisi normany (Alston & Ginsburg, 2017). Ketentuan ini bisa ditemukan seperti dalam pengaturan batas waktu maksimal pekerja sosial profesional yang belum mengikuti Uji Kompetensi untuk melakukan pelayanan sosial yaitu paling lama 5 (lima) tahun setelah diundangkannya UU *a quo*.

Ketentuan lain yang menggunakan pendekatan batas waktu terdapat pada pelaksanaan Uji Kompetensi yang diamanatkan agar harus terselenggara paling lama 3 tahun sejak diundangkannya UU *a quo*. Begitu pula terkait dengan penyelenggaraan pendidikan profesi yang diamanatkan untuk terselenggara paling lama 5 tahun sejak pengundangan UU *a quo*.

Beberapa ketentuan transisional dimaksud ternyata menimbulkan problematika. Satu sisi, ketentuan batas waktu

digunakan untuk mendorong pelaksanaan ketentuan UU, akan tetapi di sisi lain ketentuan batas waktu dapat menjadi faktor penghambat UU itu sendiri. Faktanya, hampir setelah 4 tahun UU *a quo* diundangkan belum terdapat perkembangan signifikan terhadap ketentuan transisional dimaksud. Penyiapan berbagai sarana teknis dalam penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dimaksud menjadi faktor yang menyebabkan tidak mudahnya memenuhi ketentuan syarat batas waktu sebagaimana ditentukan dalam UU.

Pelanggaran dalam ketentuan batas waktu dalam konteks UU *a quo* menimbulkan resiko hukum yang tidak sedikit. Apabila sampai jangka waktu tertentu Uji Kompetensi dan Pendidikan Profesi Pekerjaan Sosial tidak terselenggara, maka pekerja sosial profesional (subjek dalam versi UU lama) akan kehilangan justifikasinya dalam melaksanakan pelayanan sosial. Hal ini disebabkan sesuai ketentuan peralihan, mereka hanya memiliki batas waktu paling lama 5 tahun dalam melaksanakan kewenangan mereka. Dalam konteks ini akan timbul situasi kekosongan hukum baru, dimana pranata UU baru belum tersedia sementara validitas hukum mereka berdasarkan UU lama juga dibatasi dengan jangka waktu tertentu.

Di sisi lain, tidak terdapat ketentuan eksepsional untuk mengantisipasi kondisi kekosongan hukum dimaksud. Beberapa contoh ketentuan yang bersifat eksepsional

itu dapat ditemukan semisal dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memuat ketentuan *“pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”*. Dalam UU Peksos, tiada ketentuan alternatif yang dikreasikan untuk mengantisipasi kegagalan dalam pemenuhan batas waktu.

D. PENUTUP

Kebutuhan hukum yang secara nyata ditemukan dalam bidang pekerjaan sosial telah meniscayakan hadirnya sebuah aturan khusus yang mampu merespon berbagai permasalahan yang timbul di lapangan. Hadirnya UU Pekerja Sosial dalam konteks ini dapat dilihat sebagai tanggung jawab negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Kesejahteraan Sosial.

Konstruksi hukum yang diatur dalam UU Pekerja Sosial memperlihatkan keinginan dalam membentuk suatu praktik pekerjaan sosial yang terselenggara secara profesional dengan Pekerja Sosial sebagai aktor utamanya. Berbagai pranata penting untuk menciptakan hal tersebut secara eksplisit diatur dalam UU *a quo*, seperti pelaksanaan pendidikan profesi, uji

kompetensi, pemberian surat tanda registrasi (STR) dan pengaturan izin praktik. Seluruh elemen pengaturan ini dimaksudkan untuk mengejar hadirnya praktik pekerjaan sosial yang profesional untuk mendukung tercapainya kondisi kesejahteraan sosial.

Namun demikian, sebagaimana halnya beberapa produk legislasi yang memuat ketentuan berorientasi pembangunan, terdapat aspek-aspek yang perlu memperoleh penguatan. Hal ini khususnya berkaitan dengan skema transisional antara pengaturan lama dengan pengaturan baru, sebab dengan adanya UU Pekerja Sosial berimplikasi pada ketentuan terkait dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berisikan seperti UU Kesejahteraan Sosial yang telah terlebih dahulu mengatur mengenai Pekerja Sosial.

Meskipun secara politik hukum arah dan jangkauan peraturan ini menginginkan kondisi baru yang ideal, perlu dipertimbangkan dengan seksama sehubungan dengan kemampuan dalam penyediaan prana-pranata hukum yang baru. Hal ini tercermin dari belum terdapatnya kemajuan signifikan terhadap pembentukan pendidikan profesi pekerja sosial yang menurut UU Pekerja Sosial sudah harus terbentuk 5 tahun sejak UU *a quo* diundangkan. Dalam perspektif teori hukum pembangunan, hukum tidak hanya bekerja dalam konteks normatifnya semata akan tetapi perlu mempertimbangkan kedayagunaan norma

dimaksud demi tercapainya sasaran pembangunan yang hendak dicapai.

Referensi

- Adi, I. R. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan)*. Fisip UI Press.
- Alston, E., & Ginsburg, T. (2017). Playing for Constitutional Time: Interim Constitutions and Transitional Provisions. *The Timing of Lawmaking*, 110.
- Arnscheidt, J., Rooij, B. van, & Otto, J. M. (2008). *Lawmaking for Development*. Leiden University Press.
- Asriana, R. L., Abdulkarim, A., & Komalasari, K. (2018). Kajian Pemikiran Mohammad Hatta tentang Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Civicus*, 18(12), 30–38. <https://doi.org/10.17509/civicus.v18i2.5183>
- Aulia, M. Z. (2019). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1 (2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Pertama). PRENADA MEDIA GROUP.
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*. Pustaka Pelajar.
- Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 6(23), 45–58.
- Indar Arifin. (2019). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Journal of Public Administration and Government*, 1 (2), 55–61. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.31>
- Raharjo, S. (1991). *Ilmu Hukum* (Cet.iii). Citra Aditya Bakti.
- Santoso, M. B., Irfan, M., & Nurwati, N. (2020). Transformasi Praktik Pekerjaan Sosial Menuju Masyarakat 5.0. *Sosio Informa*, 6 (2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2383>
- Zastrow, C. (1982). *Introduction to Social Welfare, Institutions: Social Problems, Services, and Current Issues*. The Dorsey Press.

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Skema Multilayanan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial

Evy Flamboyan Minanda

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya,
Pusdiklat dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI
E-mail: ephie_fh@yahoo.com

Abstrak

Kementerian Sosial sebagai kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial mendapatkan amanat untuk menerapkan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Paska dilakukannya reformasi kelembagaan di Kementerian Sosial dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial disusul dengan penetapan peraturan pelaksanaannya terutama unit pelayanan teknis dengan menggunakan skema multilayanan, sejauh mana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang sosial sesuai dengan salah satu tujuan reformasi birokrasi yaitu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kata kunci: Keadilan restoratif, multilayanan, keadilan

Abstract

The Ministry of Social Affairs as the ministry that organizes government in the social sector is mandated to implement restorative justice in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence. After the implementation of institutional reforms in the Ministry of Social Affairs with the enactment of Presidential Regulation Number 110 of 2021 concerning the Ministry of Social Affairs, followed by the stipulation of implementing regulations, especially technical service units using multiservice schemes, the extent to which it can improve the quality and quantity of services in the social sector in accordance with one of the objectives of bureaucratic reform, namely improving public services to the community.

Keywords: Restorative justice, multiservice, justice

A. PENDAHULUAN

Dalam pidato pertama setelah pelantikan periode 2019-2024 pada tanggal 20

Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan, “Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran.

Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi." Kemudian beliau melanjutkan, Agar kita bisa merespon perubahan dunia dengan cepat. Tugas kita bukan hanya *membuat dan melaksanakan kebijakan*, tetapi tugas kita adalah *membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.*"

Selain itu Presiden juga menyampaikan konsep *omnibus law*, di mana akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang khususnya di bidang lapangan kerja dengan mengesahkan Undang-Undang tentang lapangan kerja dan bidang pemberdayaan usaha masyarakat kecil menengah dengan mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Usaha Masyarakat Kecil Menengah. Kedua undang-undang tersebut dikatakan akan menjadi *omnibus law* yang akan mencabut atau merevisi beberapa undang-undang.

Jauh sebelum konsep *omnibus law* dicetuskan, permasalahan tumpang tindih peraturan antara kementerian, lembaga, atau pemerintahan daerah sudah dirasakan Pemerintah sejak tahun 2010 dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor

81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, dimana dalam Lampiran Peraturan Presiden tersebut dinyatakan:

Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, modernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Upaya tersebut membutuhkan suatu *grand design* dan *road map* reformasi birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi suatu *living document*.

Menindaklanjuti pidato Presiden, Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan reformasi kelembagaan dengan menginisiasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang *Kementerian Sosial* (Perpres

110/2021) disusul dengan penetapan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial* (Permensos 1/2022), Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Balas Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial* (Permensos 2/2022), Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial* (Permensos 3/2022), dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung* (Permensos 6/2022), dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 221/HUK/2022 tentang *Sentra Layanan Sosial pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial* (Kepmensos 221/2022). Penetapan naskah hukum tersebut menggunakan skema multi layanan di setiap unit layanan teknis.

Kementerian Sosial sebagai kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial mendapatkan amanat untuk menerapkan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* (UU 35/2009), Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU 11/2012), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (UU 12/2022). Paska dilakukannya reformasi kelembagaan di Kementerian Sosial dengan ditetapkannya Perpres 110/2021 disusul dengan penetapan peraturan pelaksanaannya terutama unit pelayanan teknis dengan menggunakan skema multi layanan, sejauh mana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang sosial sesuai dengan salah satu tujuan reformasi birokrasi yaitu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menganalisis beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kementerian Sosial dalam keadilan restoratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implementasi penerapan keadilan restoratif dalam skema multilayanan?

Mengacu pada identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, pendekatan yang penulis gunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan metode *socio-legal* yang akan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Noeng Muhadjir, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti merupakan instrumen penelitian itu

sendiri. Artinya keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian (Muhadjir, 1998, p. 104). Menurut Komara, pola berpikir penelitian kualitatif adalah induktif. Pendekatan induktif adalah menangkap, mengamati dan mengobservasi dari suatu fakta dari fenomena yang dikumpulkan untuk kemudian diamati, diklarifikasi, dan disusun secara sistematis kemudian dibuat generalisasi sebagai kesimpulannya (Komara, 2011, p.76). Adapun literatur yang digunakan memiliki keterkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan berasal dari buku, jurnal, maupun hasil penelitian lain yang dipublikasikan.

B. KEADILAN RESTORATIF DALAM SKEMA REHABILITASI

Menurut Liebmann, keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Adapun prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut: (1) memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; (2) pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan; (3) dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman; (4) bertujuan untuk meletakkan secara benar kerugian

yang ditimbulkan; (5) pelaku harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan; dan (5) masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak baik korban maupun pelaku (Liebmann, 2007, p. 25).

Tindak pidana dalam keadilan restoratif merupakan pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif di suatu negara tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Tradisi keadilan restoratif pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh bangsa Arab kuno yang kemudian direpresentasikan dengan hukum Islam, bangsa Yunani dan Romawi, Hindu India, Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme (John Braithwaite, 2002, p. 3). Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan keadilan restoratif tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Di Indonesia konsep keadilan restoratif sudah lama dipraktikkan dalam hukum adat antara lain penyelesaian tindak pidana pencurian anak berbasis hukum Islam dan hukum adat di Aceh dan tradisi carok di Madura. Keadilan restoratif dianggap lebih dapat menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Ide keadilan restoratif merupakan kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Konsep keadilan restoratif dalam pengertian ini adalah pendekatan penyelesaian pidana yang melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, untuk tujuan pemulihan (*restore*). Visi pelaksanaan *restorative justice*, yaitu “tercapainya keseimbangan sosial masyarakat seperti sebelum terjadinya kejahatan dengan melibatkan korban, pelaku, atau pihak lain yang terdampak.”

Dalam konteks hukum Islam, penerapan keadilan restoratif sudah dilaksanakan dalam konteks hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) di mana pidana qishas (penganiayaan fisik atau pembunuhan yang pelakunya dihukum dengan pembalasan), dapat dikesampingkan apabila korban atau keluarga memaafkan dan menuntut ganti rugi (*diyat*), bahkan korban juga dapat memutuskan untuk mengampuni atau memaafkan pelaku. dalam Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban.

Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian, dan sifat negatif lainnya. Doktrin yang dikembangkan dalam penyelesaian perkara adalah musyawarah, perdamaian, dan kepedulian terhadap korban atau keluarga korban.

Hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia (dipengaruhi sistem hukum kontinental) memiliki beberapa perbedaan dalam menerapkan keadilan restoratif. Dalam hukum pidana Islam, keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kasus penganiayaan berat dan ringan. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan orang-orang yang berkepentingan dalam memutuskan perkara. Hukum pidana Islam juga tidak mensyaratkan usia yang dimiliki oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana. Semua pelaku penganiayaan ringan atau berat, baik dewasa ataupun anak bisa diberikan keadilan restoratif. Hal tersebut berbeda dengan hukum pidana Indonesia yang tidak memberikan peluang dalam tindak pidana pada pembunuhan, tindak pidana keamanan negara, dan tindak pidana korupsi.

John Rawls menyatakan bahwa perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu diberikan, itulah keadilan. Selanjutnya

disebutkan prinsip-prinsip keadilan dipilih di balik tabir ketidaktahuan. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang diuntungkan dalam memilih prinsip-prinsip tersebut. Karena semua berada pada posisi yang sama dan tidak ada yang mampu merancang prinsip-prinsip untuk mendukung kondisi khususnya, prinsip keadilan adalah hasil dari kesepakatan yang adil (John Rawls, 2003, p 11).

Menurut penulis, konsep keadilan restoratif dalam konteks rehabilitasi khususnya rehabilitasi sosial sudah mulai diterapkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* (UU 35/2009), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU 12/2011), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (UU 12/2022). Pengertian dan konsep dari rehabilitasi sosial dalam UU 35/2009, UU 12/2011, UU 12/2022, dan UU 1/2023 merupakan konsep yang diambil dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* (UU 11/2009).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (UU 1/2023). Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, paska disahkannya UU 1/2023, UU tersebut menjadi simbol peralihan sistem pidana klasik menuju sistem pidana modern

dengan mengadopsi keadilan kolektif, restoratif, dan rehabilitatif. Adapun ketentuan rehabilitasi terdapat dalam Pasal 103 Bagian Kedua mengenai Pidana dan Tindakan Bab III mengenai Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan:

Pasal 103

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:*
 - a. konseling;*
 - b. rehabilitasi;*
 - c. pelatihan kerja;*
 - d. perawatan di lembaga; dan/atau*
 - e. perbaikan akibat Tindak Pidana.*
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:*
 - a. rehabilitasi;*
 - b. penyerahan kepada seseorang;*
 - c. perawatan di lembaga;*
 - d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau*
 - e. perawatan di rumah sakit jiwa.*
- (3) Jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan.*

Pasal 105

(1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang:

- a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/ atau*
- b. menyangang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.*

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rehabilitasi medis;*
- b. rehabilitasi sosial; dan*
- c. rehabilitasi psikososial.*

Dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "rehabilitasi" antara lain, rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Yang dimaksud dengan "lembaga" dalam Pasal 103 ayat (1) huruf d adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial, baik pemerintah maupun swasta.

Adapun penjelasan kata "rehabilitasi" dalam ayat (2) huruf a adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas, baik sejak lahir maupun tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta

mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan penjelasan kata "seseorang" dalam ayat (2) huruf b adalah pihak keluarga yang mampu merawat atau pihak lain yang memiliki kepedulian dan mampu untuk merawat yang bersangkutan.

Friedmen menyatakan bahwa sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. (Lawrence M. Friedman, 2009, p.6). Adapun komponen sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks keadilan restoratif sebagai substansi hukum, sudah dijadikan sebagai sebuah struktur hukum melalui UU dan kelembagaan, dan kemudian dibudayakan melalui sosialisasi dan penegakan hukum dalam pelaksanaannya.

Sejak UU 35/2009 ditetapkan dan dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (PP 25/2011) dan UU 12/2011 terkait pengaturan anak berhadapan dengan hukum, maka pelaksanaan restoratif dilaksanakan dalam konteks kelembagaan melalui UPT Kementerian Sosial, UPT pemerintah daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang selanjutnya disingkat LPKS dan institusi penerima wajib laport, yang selanjutnya disingkat IPWL) serta sumber

daya manusia (SDM) penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya pekerja sosial dan pendamping sosial rehabilitasi sosial.

Kebijakan rehabilitasi sosial saat ini dilakukan melalui pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) yang bertujuan mewujudkan keberfungsian sosial. Definisi keberfungsian sosial berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang *Pekerja Sosial* (UU 14/2019) adalah: “Suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.” Men-cermati Pasal 7 ayat (2) UU 11/2009 *juncto* PP 39/2012 disebutkan bahwa rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

Dalam ATENSI, program rehabilitasi sosial terdiri atas layanan langsung dan layanan tidak langsung yang dilakukan oleh UPT Kementerian Sosial. Layanan tidak langsung dilaksanakan melalui peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi rehabilitasi sosial di seluruh sektor masyarakat; bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan pendamping rehabilitasi sosial; refleksi kebijakan; supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan; perumusan pedoman umum dan pedoman operasional; rapat koordinasi

teknis; dan advokasi sosial. Adapun layanan langsung dilakukan dalam bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; dukungan keluarga; terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual; pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan; bantuan sosial dan asistensi sosial; dan dukungan aksesibilitas.

C. REFORMASI KELEMBAGAAN DALAM SKEMA MULTILAYANAN

1. Umum

Perubahan adalah sebuah keniscayaan dan hal tersebut juga berlaku untuk organisasi. Hanya mereka yang mau berubah dan memperbaiki dirilah yang akan beradaptasi dan bersaing, bertahan dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Kementerian Sosial juga melakukan reformasi kelembagaan melalui penetapan Perpres 110/2021, Permensos 1/2022, dan Permensos 3/2022.

Charles Handy, dalam bukunya *The Empty Raincoat: Making Sense of The Future*, menggambarkan sebuah kurva yang menyerupai huruf S. Kurva ini adalah tentang keberadaan sebuah organisasi, mulai dari awal berdirinya, pertumbuhannya sampai dengan kemundurannya yang tentunya terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Seiring dengan perubahan lingkungan eksternal organisasi yang makin cepat dan tidak pasti, maka variabel waktu

(time) siklus kurva tersebut semakin memendek di mana pertumbuhan, perkembangan sampai dengan kemunduran dari sebuah organisasi terjadi dalam waktu yang menjadi lebih cepat (Budi, 2021, p.5-6).

Menurut Charles Handy, apabila organisasi tidak melakukan perubahan sebagai respon dari perubahan lingkungan eksternalnya, maka ada kemungkinan organisasi tersebut menjadi organisasi yang tidak efektif dan relevan lagi bagi lingkungannya dan akan mendorong organisasi pada fase kepunahannya. Merujuk yang pernah terjadi di Kementerian Sosial, di mana Kementerian Sosial sebagai sebuah organisasi harus dapat menjawab tantangan eksternal tersebut dengan berani melakukan perubahan agar dapat terjaga eksistensinya karena dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih lanjut Charles Handy menulis bahwa hanya dengan berubahlah maka organisasi melakukan siklus baru yang memungkinkan sebuah organisasi tetap tumbuh, berkembang, dan mencapai kembali eksistensinya.

Organisasi adalah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari sekelompok orang, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama secara relatif terus menerus. Perusahaan manufaktur dan jasa adalah organisasi, demikian pula sekolah, rumah sakit, gereja, unit militer, toko ritel, departemen kepolisian, organisasi sukarelawan, perusahaan baru, lembaga pemerintah lokal, provinsi dan federal (Robbins, 2013).

Reformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Adapun definisi organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu; kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama; dan strategi yang dimanfaatkan dalam upaya memperbesar kinerja memori (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Mengutip Hodge, perubahan organisasi dapat membawa tantangan baru, pasar baru dan teknologi baru, tetapi juga dapat menjadi sumber ketidakstabilan, ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi. (Tjahjorini, 2023).

Reformasi kelembagaan tersebut menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan layanan oleh unit pelaksana teknis di dapatkan hasil bahwa pemberian layanan oleh UPT bersifat spesialis, layanan terbatas, jangkauan masyarakat terbatas karena masalah geografis serta sebagian PPKS tidak terpenuhi pelayanan yang dibutuhkan sesuai haknya, satu tempat UPT untuk satu jenis layanan, pelibatan multiprofesi terbatas, dan SDM pendamping sosial berdasarkan kluster. Sehingga diperlukan kebijakan yang memberikan multilayanan dan bersifat integratif dengan program pemerin-

tah lainnya baik internal Kementerian Sosial maupun eksternal.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Naskah Hukum Turunannya

Penataan peraturan perundang-undangan dalam konteks reformasi hukum dilakukan dengan menerapkan prinsip *omnibus* serta deregulasi peraturan. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan penataan peraturan perundang-undangan dengan melakukan inventarisasi peraturan yang sudah ditetapkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan kemudian melakukan pemetaan terhadap peraturan yang tidak harmonisasi serta melakukan pencabutan terhadap peraturan yang sudah tidak mempunyai daya laku atau tidak harmonis.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan penataan peraturan perundang-undangan dengan melakukan inventarisasi peraturan yang sudah ditetapkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan kemudian melakukan pemetaan terhadap peraturan yang tidak harmonisasi serta melakukan pencabutan terhadap peraturan yang sudah tidak mempunyai daya laku atau tidak harmonis.

Pasal 6 ayat (1) PP 39/2012 menyatakan bahwa rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kedisabilitasan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyim-

pangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pencandu narkoba, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *human immunodeficiency virus/ acquired immuno deficiency syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.

Dengan adanya kompleksitas permasalahan PPKS, Kementerian Sosial melakukan terobosan layanan melalui program ATENSI untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kementerian Sosial melalui Ditjen Rehsos dituntut untuk lebih mampu mendayagunakan UPT-nya sebagai sumber terakhir (*the last resort*) pelayanan rehabilitasi sosial dan lebih mengedepankan fungsi sebagai model, koordinator, dan pusat dukungan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial dengan berpegang pada prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Program ATENSI diharapkan dapat menjawab semua kebutuhan penanganan PPKS. Namun, apabila kita melihat materi muatan dari ATENSI, tidak mengatur pedoman penanganan keadilan

restoratif khususnya prosedur ketika PPKS dititipkan dalam proses hukum. Sehingga penulis menganggap perlu pengaturan khusus terkait dengan penanganan PPKS dalam proses keadilan restoratif.

Dasar hukum Program ATENSI adalah Peraturan Menteri Sosial Nomo 16 Tahun 2020 (Permensos 16/2020) di mana Permensos ini mencabut 12 Peraturan Menteri Sosial sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang *Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial*;
- b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang *Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila*;
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia*;
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang *Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial*;
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar*;
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2013 tentang *Asistensi Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*;
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang *Pedoman Reha-*

bilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial;

- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Pelayanan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas*;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang *Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya*;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Standar Nasional Rehabilitas Sosial Lanjut Usia*;
- k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*; dan
- l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang *Program Rehabilitasi Sosial Anak*.

Saat ini Permensos 16/2020 sudah dicabut dalam Permensos 7/2021 dan mengalami perubahan dengan Permensos 7/2022. Dalam konteks tersebut, ATENSI sebagai pelayanan rehabilitasi sosial langsung pada UPT di lingkungan Ditjen Rehsos. Terkait dengan penerapan keadilan

restoratif terhadap kluster anak sampai saat ini masih berlaku ketentuan Peraturan Menteri Sosial 26 Tahun 2018 tentang *Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial* (Permensos 26/2018). Sedangkan dari data di atas Permensos 9/2017 yang merupakan pedoman bagi pemberian layanan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dalam konteks keadilan restoratif sudah dicabut dan sampai hari ini belum dirumuskan kembali Peraturan Menteri yang baru untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Yang menjadi tantangan berikutnya adalah paska disahkannya UU 12/2022 tentang TPKS juga mengamanatkan rehabilitasi sosial dalam konteks keadilan restoratif atau pendekatan pidana. Dan kemudian tantangan selanjutnya pemberlakuan KUHP pada tahun 2025, di mana dalam Pasal 105 menyebutkan bahwa *Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang: (a) kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau (b) menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.*

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Sosial harus merumuskan kembali konsep keadilan restoratif dengan skema layanan dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada sehingga memberikan kenyamanan dari semua pihak, baik Kementerian Sosial sendiri sebagai penyelenggara, pihak yang menitipkan

(Penegak Hukum), maupun PPKS yang dititipkan atau pun ditempatkan di UPT Kementerian Sosial.

D. PENUTUP

Kementerian Sosial mendapatkan amanat dalam keadilan restoratif berdasarkan UU 35/2009 junto PP 25/2011 mengenai rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, UU 12/2011 bagi anak berhadapan dengan hukum, UU 12/2022 dalam kasus TPKS, dan UU 1/2023. Sampai saat ini Kementerian Sosial baru memiliki pengaturan terkait standar layanan untuk kasus keadilan restoratif bagi anak berhadapan dengan hukum. Belum ada regulasi yang kemudian mengatur pelayanan keadilan restoratif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; korban TPKS; dan ketentuan UU 1/2013.

Pengaturan terkait pemberian layanan dalam konteks keadilan restoratif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian layanan tersebut yang tidak hanya dibutuhkan bagi petugas pelaksana, lembaga pelaksana, penegak hukum yang menitipkan/menempatkan, dan penerima layanan. Kepastian hukum tersebut merupakan salah satu indikator pelayanan publik yang baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan

publik Kementerian Sosial kepada masyarakat.

Referensi

- Braithwaite, J. (2002), *Restorative Justice & Responsive Regulation*. England: Oxford University Press.
- Budi, S. (2021), Modul Manajemen Perubahan Sektor Publik Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Friedman, LM. (2009), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 221/HUK/2022 tentang *Sentra Layanan Sosial pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial*.
- Komara, E. (2011), *Belajar Dan Pembelajaran Interaktif*. Bandung: PT. Refika Aditama Komara.
- Liebmann, M. (2007), “*Restorative Justice, How it Work*”. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Muhadjir, N. (1998), *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Peraturan Menteri Sosial Nomo 16 Tahun 2020 tentang *Asistensi Rehabilitasi Sosial*.
- Peraturan Menteri Sosial Nomo 7 Tahun 2021 tentang *Asistensi Rehabilitasi Sosial*.
- Peraturan Menteri Sosial Nomo 7 Tahun 2022 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomo 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial*.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial*.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 *Organisasi dan Tata Kerja Balas Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial*.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial*
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang *Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang *Kementerian Sosial*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2007), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rawls, J. (2003), *A Theory of Justice*. Edisi Revisi, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

- Robbins, S.P. & Judge, T.A, (2013), *Organizational Behavior*, (15th edition). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Tjahjorini, S. (2023). Perubahan: Sebuah Kebutuhan Menuju Kesuksesan dan Keberlangsungan Hidup Sebuah Organisasi. *Jurnal Pusdiklat Kesos 21* (2023), 42-60.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang *Pekerja Sosial*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

Membangun Citra Positif Perusahaan

Bambang Tjahjono

Widysiswara Ahli Utama, Pusdiklat dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI

E-mail: cahyonokrmj@gmail.com

Abstrak

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR telah menjadi isu sentral yang sedang gencar dilakukan oleh perusahaan, baik kecil, menengah, maupun besar. CSR dilakukan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial terhadap komunitas sekitarnya. CSR sangat penting, mengingat perusahaan berdiri di tengah-tengah masyarakat. Konsep ini memandaang bahwa perusahaan sebaiknya tidak hanya memburu keuntungan (profit), tetapi juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people), dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. CSR akan sangat mempengaruhi citra perusahaan jika dapat terwujud dengan baik dan sesuai tujuan. Peran CSR sangat besar bagi perusahaan, selain berperan penting dalam pembentukan citra positif perusahaan, CSR juga menjadi wujud kepedulian perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada para publiknya.

Kata Kunci: CSR, perusahaan, citra positif, dan masyarakat

Abstract

Corporate Social Responsibility or CSR has become a central issue that is being intensively pursued by companies, both small, medium and large. CSR is carried out as a form of social responsibility towards the surrounding community. CSR is very important, considering that companies stand in the midst of society. This concept sees that companies should not only seek profit, but should also make positive contributions to society (people), and take an active part in preserving the environment. CSR will greatly influence the company's image if it can be realized well and according to objectives. The role of CSR is very large for companies, apart from playing an important role in forming a positive image of the company, CSR is also a form of concern companies in fulfilling their social responsibilities to the public.

Keywords: CSR, companies, positive image, and society

A. PENDAHULUAN

Masyarakat sudah terlanjur terbius dengan pemahaman bahwa kesejahteraan diukur dari sektor pembangunan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangun-

an suatu bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan realita bahwa dunia usaha selama setengah abad terakhir telah menjelma menjadi lembaga yang paling memiliki peranan yang sangat strategis bagi kemajuan suatu

bangsa. Oleh karena adanya stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perusahaan merupakan sebuah institusi yang menjalankan roda usaha untuk mencapai laba atau keuntungan maksimal. Namun dalam kegiatan usaha memaksimalkan keuntungan tersebut, suatu perusahaan dituntut untuk bisa memperhatikan masyarakat dan kondisi lingkungan sekitar. Hal ini karena keberadaan suatu perusahaan sudah pasti memiliki dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fakta ini tidak bisa dipungkiri, karena dampak yang selalu muncul terhadap pendirian dan kegiatan produksi pada suatu perusahaan seringkali merusak lingkungan sekitar dan merugikan masyarakat.

Tidak dapat dihindari bahwa limbah produksi merupakan suatu hal yang dapat merusak lingkungan sekitar dan pada akhirnya menimbulkan kerugian pada masyarakat, terutama bagi masyarakat sekitar kawasan perusahaan atau industri. Sebagai perusahaan/badan usaha yang ada di tengah-tengah masyarakat, dituntut untuk memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitarnya, setidaknya dalam hal meniadakan dampak negatif dari keberadaan dan kegiatan produksi perusahaan. Terkait dengan itu dikenal suatu konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai suatu bentuk kearifan moral perusahaan.

Persoalan lebih lanjut adalah, apakah perusahaan akan dengan sukarela atau dengan ketulusan hati/ikhlas mau menciptakan perubahan dalam lingkungan masyarakat di tempat perusahaan itu berada. Karena pada dasarnya setiap perusahaan memegang teguh adagium-bahwa tugas pokok pebisnis adalah mencari untung sebesar-besarnya. Di sinilah pentingnya moralitas dalam kegiatan ekonomi bahwa kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, maka perusahaan harus dapat mengimplementasikan nilai keadilan dalam kebijakan perusahaan karena negara hanya berlaku sebagai “*impartial spectator*”.

B. HAKIKAT CSR

Menurut Kotler dan Nancy (2005), *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan. CSR Forum mendefinisikan CSR sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan (Wibisono, 2007).

CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana

perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. CSR timbul sejak era di mana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekadar *profitability*.

Konsep CSR telah dikenal sejak awal 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Siregar, 2007). Pada awal perkembangannya, kebanyakan perusahaan memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada negara. Bentuk sumbangan ini merupakan bentuk CSR yang paling primitif. Namun, pada dasawarsa ini, terjadi

perpindahan penekanan dari fasilitas dan dukungan pada sektor-sektor produktif ke arah sektor-sektor sosial (Wibisono, 2007).

Sebenarnya CSR saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum, sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi dalam hal ini berperan untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Melalui CSR perusahaan tidak semata memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba setinggi-tingginya, melainkan meliputi aspek keuangan, sosial, dan aspek lingkungan lainnya (Suharto, 2006). Hal ini guna menciptakan sebuah keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi di masyarakat agar kecemburuan sosial tidak lagi berpotensi menjadi sumber konflik. Sebagai sebuah konsep moral dan etis yang berciri umum, CSR pada tatanan praktisnya harus dialirkan ke dalam program-program konkrit. Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah *Community Development*. CSR dipandang sebagai suatu keharusan untuk membangun citra yang baik dan terpercaya bagi perusahaan. Praktik CSR yang berkelanjutan sebagai investasi Sosial (*Social Investment*) yang berbuah pada lancarnya operasional perusahaan.

C. MANFAAT CSR DAN RESPONS PERUSAHAAN

CSR yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk kearifan moral perusahaan memiliki pengaruh yang lebih luas dari perusahaan kepada masyarakat untuk keuntungan perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan (Jones dalam Jahja & Irvan, 2006, p. 27). Tentu banyak manfaat yang dapat diperoleh masyarakat sekitar, diantaranya perluasan lapangan kerja, pelayanan publik yang lebih baik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya tergantung pada bentuk CSR yang dilakukan. CSR juga akan memberikan manfaat dengan menciptakan dan melestarikan lingkungan dan sumber daya yang ada ke arah yang lebih baik. Namun CSR yang diterapkan tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, melainkan juga bagi perusahaan.

Penerapan CSR akan berimbas dan mempengaruhi keberlanjutan usaha. Menurut Wibisono (2007), manfaat CSR bagi perusahaan diantaranya, mempertahankan atau mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan, layak mendapatkan *social license to operate*, mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, membentangkan akses menuju market, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan,

memberikan peluang untuk mendapatkan penghargaan, dan beberapa keuntungan lainnya.

Investor juga ingin investasinya dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaannya memiliki citra yang baik di mata masyarakat umum. Dengan demikian, apabila perusahaan melakukan program-program CSR diharapkan ada keberlanjutan, sehingga perusahaan akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.

Perusahaan merupakan suatu institusi yang menjalankan roda usaha untuk memperoleh laba atau keuntungan maksimum. Dalam kegiatan memaksimalkan keuntungan, perusahaan tetap harus memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hal ini dirasa sangat penting mengingat perusahaan tersebut berdiri di tengah-tengah masyarakat (Wibisono, 2007). Kekuasaan di tangan bisnis modern semakin memperlihatkan bahwa setiap tindakan yang diambil perusahaan membawa dampak yang nyata terhadap kualitas kehidupan para *stakeholders*-nya, dalam hal ini lebih ditekankan pada masyarakat dan lingkungan sekitar (Wibisono, 2007).

Saat ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian

terhadap lingkungan dan masalah etika. Kepekaan dan kepedulian suatu perusahaan terhadap lingkungan dan masalah etikanya dapat diwujudkan dengan suatu konsep yang dikenal dengan tanggung jawab social perusahaan atau CSR.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chairil. N. Siregar (2007), bahwa keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Terkait dengan praktik CSR, pengusaha dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yakni hitam, merah, biru, dan hijau. Kelompok hitam adalah mereka yang tidak peduli dengan CSR, menjalankan bisnis hanya untuk kepentingan sendiri, tidak peduli pada aspek sosial dan lingkungan bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Kelompok merah adalah mereka yang mulai melaksanakan CSR, tetapi hanya memandangnya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungannya. Kelompok biru, perusahaan yang menilai praktik CSR akan memberikan dampak positif bagi usahanya karena merupakan investasi, bukan biaya. Kelompok hijau sendiri merupakan perusahaan yang menempatkan CSR ada strategi inti dan jantung bisnisnya, dianggap sebagai kebutuhan yang merupakan modal sosial.

Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan

faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut sinergi tiga elemen (*triple bottom line*) ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep *triple bottom line* atau yang akrab dikenal dengan sebutan 3P, yaitu *profit*, *people*, dan *planet* diungkapkan oleh John Elkington dalam Wibisono (2007). Konsep 3P mengandung makna bahwa perusahaan sebaiknya tidak hanya memburu keuntungan (*profit*), tetapi juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*), dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Sependapat dengan hal tersebut, Robbins dan Coulter (2002) mendefinisikan CSR sebagai kewajiban perusahaan bisnis di luar yang dituntut oleh hukum dan pertimbangan ekonomi, untuk mengejar berbagai sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan ragam alasan yang telah diungkapkan sebelumnya, terdapat tiga sudut pandang perusahaan terhadap CSR, yaitu:

1. Sekadar basa-basi dan keterpaksaan, artinya CSR dipraktikkan lebih karena faktor eksternal. Faktor eksternal ini dapat berupa keterpaksaan dan *reputation driven* dengan motivasi untuk mendongkrak citra positif perusahaan. Niatan menyumbang

masih diliputi kemauan meraih kesempatan untuk melakukan publikasi positif semisal untuk menjaga atau mendongkrak citra perusahaan.

2. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*), di mana CSR diimplementasikan karena terdapat regulasi, hukum, dan aturan yang memaksanya. Misalnya dengan adanya *market driven* ataupun penghargaan-penghargaan (*reward*) yang diberikan oleh segenap institusi atau lembaga.
3. Bukan lagi sekadar *compliance*, tapi *beyond compliance* alias *compliance plus*. CSR diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (*internal driver*). Perusahaan meyakini bahwa program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) usaha. Itu artinya, CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya, melainkan sebagai sentra investasi di masa mendatang. (Wibisono, 2007).

CSR yang dilakukan oleh perusahaan harus fokus, terarah, dan termonitor secara efektif. Hal ini dapat dipelajari dari perusahaan lain yang dinilai relatif lebih sukses dalam implementasi program ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya diperlukan kreatifitas dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan komunitas penerima CSR agar dapat membantu menciptakan

kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri (Siregar, 2007).

Demi tercapainya kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan adanya komunikasi yang baik dengan komunitas tersebut. Kondisi ini akan memunculkan timbal balik antara kedua belah pihak yang pada akhirnya menumbuhkan rasa memiliki. Selanjutnya, rasa memiliki ini akan membuat masyarakat sekitar dengan sukarela membela keberlanjutan usaha perusahaan (Wibisono, 2007). Untuk mendapat kesukarelaan tersebut, perusahaan pelaku CSR juga harus dengan sukarela menerapkan CSR yang didorong oleh kemauan, kemampuan, dan kesadaran dari dalam diri. Dengan pelaksanaan CSR secara sukarela, maka efek positifnya akan bergerak ke arah pembentukan citra positif perusahaan melampaui standar regulasi yang berlaku, mendongkrak nilai saham, atau memenangkan kompetisi dan memperoleh penghargaan (Wibisono, 2007). Perlu diketahui program CSR yang terpenting dan dapat membentuk citra positif perusahaan adalah aturan yang mewajibkan programnya harus berkelanjutan (*sustainable*). Dengan begitu, citra positif perusahaan akan terbentuk dengan sendirinya.

D. KONTRIBUSI NYATA DI MASYARAKAT

Wujud tanggung jawab sosial dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk,

utamanya melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Secara umum CSR merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat dinikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup. Dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas. Oleh sebab itu dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Perusahaan bukan lagi sekadar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usaha, melainkan juga bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Keberadaan suatu perusahaan akan selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang kemudian menimbulkan kepentingan-kepentingan yang kadang saling

bertentangan. Dalam konteks pertentangan kepentingan masyarakat, ini akan menimbulkan persoalan wajar tidak wajar, patut tidak patut, yang pada akhirnya pertentangan kepentingan ini dapat melanggar hak anggota masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat dalam kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi perusahaan dapat terjadi, sehingga hukum diperlukan untuk melindungi hak masyarakat tersebut. Roscoe Pound (1996) menyatakan bahwa tugas pokok pemikiran modern adalah rekayasa sosial. Untuk memudahkan dan menguatkan tugas rekayasa sosial, Roscoe Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial, untuk kesinambungan hukum yang berkembang melalui daftar kepentingan yang mengalami perkembangan, sehingga tiga kepentingan harus dilindungi, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi (Friedman, 1990).

Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya dibedakan dari tanggung jawab lain. Bisnis selalu memiliki dua tanggung jawab: tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. Tetapi perlu dicatat hal ini hanya berlaku untuk sektor swasta. Jika Milton Friedman menyebut peningkatan keuntungan perusahaan sebagai tanggung jawab sosialnya, sebetulnya ia berbicara tentang tanggung jawab ekonomis saja, bukan tanggung jawab sosial. Namun perlu diakui, tanggung jawab ekonomis ini mempunyai aspek sosial yang penting dan

mungkin, terutama aspek itulah yang mau digarisbawahi oleh Friedman. Kinerja setiap perusahaan menyumbangkan kepada kinerja ekonomi nasional sebuah negara. Jika suatu perusahaan berhasil memainkan peranannya dengan baik di atas panggung ekonomi nasional, dengan sendirinya ia memberi kontribusi yang berarti kepada kemakmuran masyarakat (Nussa-hid, 2006). Hubungan masyarakat diartikan mempunyai hubungan sosial dan bukan hubungan bisnis. Fenomena sosial tersebut menuntut perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (Simanungkalit, 2007).

Penerapan CSR harus dimulai dari komitmen dan pemahaman yang baik dari pihak pengusaha bahwa setiap perusahaan hendaknya mengembangkan kegiatan sosial yang bukan hanya demi menjaga citra baik perusahaan, tetapi juga menjaga kesinambungan (*sustainability*) usaha suatu perusahaan dengan membentuk suatu relasi sosial yang kuat dengan masyarakat sekitarnya (kemitraan), karena pada dasarnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan investasi jangka panjang karena adanya asas manfaat (utilitas) untuk menciptakan kesenangan atau kebahagiaan yang bersifat mutualisme.

Perusahaan tidak hanya sekadar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholders*), tetapi bergeser menjadi lebih luas, yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholders*). Fenomena

seperti itu terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi. Perusahaan hendaknya memerhatikan *stakeholders* karena mereka adalah pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memerhatikan *stakeholders*, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan membuat citra perusahaan (*corporate image*) menjadi negatif (Hadi, 2009).

Berdasarkan asumsi dasar dari teori *stakeholder*, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Adapun citra (*image*) negatif yang akan terbentuk jika perusahaan tidak memerhatikan *stakeholders*-nya. Setelah melakukan segala proses manajemen *public relations* untuk aktivitas program CSR, maka akan terjadi *feedback* (tanggapan balik) dari publik yang bersangkutan atas program CSR yang dilaksanakan. Tanggapan balik yang diberikan oleh publik akan membentuk citra perusahaan (*corporate image*). *Image* positif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dirasakan, serta membantu dalam pembangunan berkelanjutan. Akhirnya CSR di perusahaan tersebut dapat dikelola secara profesional dan transparan sehingga CSR sebagai salah satu implementasi *good corporate governance* dapat segera

terwujud dan yang terlebih penting citra (*image*) positif perusahaan dapat terbentuk.

E. KEUNTUNGAN BAGI PERUSAHAAN

Kekuasaan di tangan perusahaan bisnis modern semakin memperlihatkan bahwa setiap tindakan yang diambil perusahaan membawa dampak yang nyata terhadap kualitas kehidupan para *stakeholders*-nya, dalam hal ini lebih ditekankan pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Fakta telah membuktikan bahwa masyarakat paling tidak suka jika perusahaan tidak berkomunikasi dengan mereka, bersifat arogan dan tidak memberikan kontribusi atau manfaat bagi lingkungan sekitar. Menanggapi pentingnya CSR, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tertulis dalam pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru.

Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan pada akhirnya akan dibayar dengan harga yang lebih mahal, karena harus dibayar lebih mahal berkali-kali lipat akibat kurangnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus fokus, terarah, dan termonitor secara efektif. Hal ini dapat dipelajari dari perusahaan lain yang dinilai relatif lebih sukses dalam implementasi program ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya diperlukan kreatifitas dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan

komunitas penerima CSR agar dapat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Demi tercapainya kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan adanya komunikasi yang baik dengan komunitas tersebut. Kondisi ini akan memunculkan timbal balik antara kedua belah pihak yang pada akhirnya menumbuhkan rasa memiliki. Selanjutnya, rasa memiliki ini akan membuat masyarakat sekitar dengan sukarela membela keberlanjutan usaha perusahaan. Untuk mendapat kesukarelaan tersebut, perusahaan pelaku CSR juga harus dengan sukarela menerapkan CSR yang didorong oleh kemauan, kemampuan, dan kesadaran dari dalam diri. Dengan pelaksanaan CSR secara sukarela, maka efek positifnya akan bergerak ke arah pembentukan citra positif perusahaan melampaui standar regulasi yang berlaku, mendongkrak nilai saham, atau memenangi kompetisi dan memperoleh penghargaan. Perlu diketahui program CSR yang terpenting dan dapat membentuk citra positif perusahaan adalah aturan yang mewajibkan programnya harus berkelanjutan. Dengan demikian, citra positif perusahaan akan terbentuk dengan sendirinya, karena masyarakat menilai bahwa perusahaan dianggap memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.

Dengan adanya CSR, citra sebuah perusahaan akan meningkat dan menjadikan profit perusahaan menjadi stabil. Keberadaan suatu perusahaan pasti akan memberikan dampak di sekitarnya. Dengan demikian, CSR menjadi kegiatan yang efektif dalam memberikan sikap, tindakan, dan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada perusahaan sehingga menjadikan sebuah perusahaan dapat beroperasi dalam jangka waktu yang panjang.

F. PENUTUP

CSR merupakan kewajiban mutlak perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan berupa kepedulian dan perhatian pada komunitas sekitar. Pandangan perusahaan terhadap kewajiban tersebut berbeda-beda. Mulai dari anggapan sekadar basa-basi atau suatu keterpaksaan, hanya untuk pemenuhan kewajiban, hingga pelaksanaan berdasarkan asas kesukarelaan. Bentuk-bentuk CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan yang penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima CSR.

CSR memberikan manfaat yang sangat besar dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan sekitar, serta bentuk investasi bagi perusahaan. Investasi bagi perusahaan

dapat berupa jaminan keberlanjutan operasi perusahaan dan pembentukan citra positif perusahaan. Manfaat ini dapat diperoleh apabila perusahaan menerapkan CSR atas dasar kesukarelaan, sehingga akan timbul hubungan timbal balik antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar. Masyarakat akan secara sukarela membela keberlanjutan perusahaan tersebut dan memberikan persepsi yang baik pada perusahaan, dan pada akhirnya citra positif perusahaan akan terbentuk dengan sendirinya.

Referensi

- Friedman, D. & Hechter, M. 1990. *The Comparative Advantaged of Rational Choise Theory*, in Ritzer, G. *Frontiers of Social Theory: The New Synthesis*, New York: Columbia University Press.
- Hadi, N. (2009). *Stakeholders Theory VS CSR Perusahaan*. Diakses dari <http://logikanoorhadi.blogspot.com/2009/06/stakeholders-theory-vs-csr-perusahaan.html> (26 Januari 2011).
- Jahja, R.S. & Irvan, M. (2006): *Menilai Tanggung Jawab Sosial Televisi*, Bandung: Pustaka Media.
- Kotler, P. & Nancy, L. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company & Your Cause*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
- Nussahid, F. (2006). *Praktik Kedermawanan Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan PT*.

- Krakatau Steel, PT. Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia, *Jurnal Galang*, Vol. 1 No. 2, Januari 2006.
- Pound, R. (1996). *Pengantar Filsafat Hukum* (Edisi, Cet. 5). Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Jakarta Pusat.
- Robbins, S., & Coulter, M. (2002). *Manajemen*. Jakarta: Gramedia.
- Simanungkalit, A. (2007). *Pengamatan Legislatif Terhadap Konsep dan Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Wilayah Kabupaten Deli Serdang*, disampaikan dalam rangka Focused Group Discussion (FGD) “Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis HAM” oleh Sub Komisi Ekosob Komnas HAM, tanggal 19 April 2007 di Garuda Plaza Hotel, Medan,
- Siregar, C.N. (2007). Analisis Sosiologis terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada masyarakat Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 12 Tahun 6, Desember 2007, 285–288.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing, Gresik.

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Industri (Studi kasus pada PT. Solusi Bangun Andalas Aceh Besar)

Muhtar & Achmadi Jayaputera

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Email: much.ngano17@gmail.com.

Abstrak

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan pemberdayaan (pengembangan) masyarakat khususnya kelompok rentan (*vulnerabilities*) di sekitar PT Solusi Bangun Andalas (SBA) melalui program *corporate social responsibility* yang dilaksanakannya. Jenis dan pendekatan kajian ini deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data: wawancara terhadap penerima manfaat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat dinas terkait (Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar), Ketua forum BUMN, dan General Affair & Community Relation PT. SBA. Disamping itu dilakukan observasi, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif: penyajian data, reduksi data, dan pengambilan simpulan. Kajian ini dilakukan pada bulan Desember 2021. Hasil kajian menunjukkan, PT. SBA telah melakukan pemberdayaan (pengembangan) masyarakat sekitarnya pada aspek: pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesehatan keluarga khususnya ibu dan anak, dan di masa pandemi Covid-19 mendukung penuh kebijakan pemerintah pencegahan mewabahnya virus Covid-19. Disamping itu juga memberikan bantuan langsung pada kegiatan sosial keagamaan (*philanthropy*). Namun, ditemui sosialisasi dan koordinasi terhadap pemangku kepentingan daerah masih relatif kurang. Untuk itu disarankan: (i) pemerintah pusat, meningkatkan sosialisasi kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap para pihak khususnya di daerah sesuai dinamika saat ini; (ii) pemerintah daerah, meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan (Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Dunia Usaha).

Kata kunci: Tanggung jawab sosial dunia usaha; pemberdayaan masyarakat; sekitar industri.

Abstract

This study aims to describe the empowerment (development) to the community around the PT. Solusi Bangun Andalas (SBA) through the corporate social responsibility program it organizes. The type and approach of this study was descriptif-qualitative using data collection techniques: interviews with beneficiaries, religious leaders, community leaders, officials from related agencies (Aceh Province, Aceh Besar District), chairperson of State-owned Enterprises forums, and General Affairs and Community Relations of PT. SBA. Beside that, observations and documentation studies were carried out. The collected data were analyzed qualitatively: data presentation, data reduction, and conclusion. This study was conducted

in December 2021. The result of the study showed that PT. SBA has carried out empowerment (development) of the surrounding community through the corporate social responsibility programs in the aspects of: developing human resources, improving the community's economy, improving family health especially for mothers and children, and during the Covid-19 pandemic fully supporting government policies on prevention the out-break of the Covid-19 virus. So, it also provides direct assistance to social religious activities (philanthropy). However, it was found that socialization and coordination to regional stakeholders was still relatively lacking. For this reason, it is suggested: (i) the central government, increasing the socialization of social and environmental responsibility policies to stakeholders, especially in the regions according to the current dynamics; (ii) local government, increasing synergy and collaboration between stakeholders the Aceh Provincial Government, Aceh Besar District Government, and the Business World.

Keywords: *Coorporate Social responsibility; community empowerment; around industry*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan, masih merupakan permasalahan universal saat ini. Sebagai gambaran, tahun 2019, rasio penduduk miskin ekstrem dunia sebesar 8,4 persen dari total penduduk dunia. Turun 0,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, pandemi Covid-19 membuat penduduk miskin dunia bertambah antara 119 juta-124 juta orang pada Tahun 2022. Akibatnya, rasio penduduk miskin dunia meningkat menjadi 9,5 persen dari populasi penduduk dunia. Artinya, terjadi peningkatan kemiskinan hingga lebih dari 1 persen atau dua kali lebih besar daripada penurunan yang terjadi di tahun sebelum wabah Covid-19 melanda (Kompas, 2022). Hal itu juga terlihat pada data yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 828 juta orang di seluruh dunia menghadapi kelaparan di tahun 2021. Di samping itu, hampir 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan, sedang

maupun parah, kekurangan akses makanan yang memadai. Ini berarti, hampir 350 juta lebih orang menderita kelaparan sejak awal pandemi (Nazalea, 2022).

Maka, keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 17 Oktober Tahun 1992 yang menjadikannya sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional tetap relevan, dan saat ini PBB konsisten menjadikannya sebagai salah satu prioritas dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDG's)*) yang merupakan kelanjutan dari *Milenium Development Goals (MDGS's)* yang berakhir 2005 di mana Indonesia merupakan satu dari 193 negara penanda tangan SDG's bulan September 2015 di markas PBB di New York (<http://presidenri.go.id/pengentasan-kemiskinan/komitmen-terhadap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html>)

Dalam konteks Indonesia, jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan

Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Januari 2023, per September 2022 sebesar 9,57 persen (26,36 juta orang), meningkat 0,03 persen *point* (0,20 juta orang) per Maret 2022. Secara lebih rinci, persentase penduduk miskin perkotaan per Maret 2022 sebesar 7,50 persen menjadi 7,53 persen. Di perdesaan, pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen menjadi 12,36 persen per September 2022 (BPS, 2023).

Kemiskinan terdapat diberbagai area (daerah, wilayah, tempat), baik perdesaan, perkotaan, pinggiran hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan antar wilayah dan negara, tidak terkecuali di sekitar kawasan industri. Pemberdayaan dan atau pengembangan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat yang termasuk kelompok rentan yang berada di sekitar industri (Dunia Usaha) di berbagai daerah, perlu mendapat perhatian dari para pihak. Jika tidak, maka akan muncul resistensi masyarakat sekitarnya yang kemudian dapat berdampak luas, baik sosial, politik maupun keamanan.

Dalam perspektif keadilan sosial, upaya pemberdayaan dan/atau pengembangan masyarakat, perlu memperhatikan: (1) pemokusan pada mereka yang berada pada posisi kurang diuntungkan (*disadvantaged people*), (2) pemberdayaan sebagai strategi sentral dalam upaya meningkatkan keadilan sosial, (3) konsep kebutuhan sebagai salah satu isu sentral untuk menciptakan keadilan sosial dalam masya-

rakat, (4) konsep tentang hak azasi yang menjadi salah satu landasan dalam mengkaji *fairness* dan *equite* dalam kaitan keadilan sosial (Ife, 2002). Dalam konteks keadilan sosial tersebut, ada tiga pilar utama yang berperan penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup rakyat masyarakat khususnya kelompok rentan, yaitu: Lembaga Pemerintah (*Government Organizations*), Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non-Government Organizations*), dan dunia usaha (*Private sector*).

PT. SBA di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh sebagai salah satu *privat sector*, melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukannya telah melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitarnya pada aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek pengembangan usaha kecil dan menengah.

Kajian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 pada PT. SBA di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Jenis dan pendekatan kajian adalah deskriptif-kualitatif. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan & Taylor, 1975).

Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara terhadap keluarga penerima manfaat/bantuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat dinas terkait (Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar), Ketua forum Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), dan *General Affair & Community Relation* PT. SBA. Adapun data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumentasi dengan memanfaatkan data yang tersedia dan dinilai relevan, termasuk *browsing* internet. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni sebagai proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip wawancara serta material lain yang telah terkumpul, dengan maksud agar periset dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan (Sudarman, 2002: 209). Dengan kata lain, analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistimatis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami.

B. KONSEP PEMBERDAYAAN

Para ahli pemberdayaan masyarakat sepakat tentang arti penting pemberdayaan sebagai alternatif pendekatan pembangunan. Akan tetapi, ada beda pendapat dalam implementasi pada tataran praksis, khususnya menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai pemberdayaan masyarakat; batasan masyarakat yang sukses melakukan

pemberdayaan; peran pemerintah, masyarakat, dan swasta; mekanisme capaian dan sebagainya. Upaya pemberdayaan masyarakat menuntut pengelolaan kegiatan secara lebih tepat, akomodatif, terukur, tertib, akuntabel yang meliputi rangkaian proses penyusunan rencana dan anggaran, pengawasan, dan laporan pertanggung jawaban (Prasojo, 2008).

Sedemikian longgar konsep pemberdayaan, dalam tulisan ini konsep pemberdayaan yang dianggap relevan adalah seperti pendapat Payne (1997: 266) bahwa tujuan pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Sementara menurut Shardlow (1998:32), pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok, atau masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Sehubungan itu, menurut Pranarka (1996: 57), ada dua kecenderungan yang saling terkait dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat. Pertama, kecenderungan primer. Pada kecenderungan ini, proses pemberdayaan masyarakat ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar

menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder. Kecenderungan ini menekankan pada proses stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog.

Bertolak dari konsep tersebut, tulisan hasil kajian ini bertujuan memahami pemberdayaan (pengembangan) masyarakat khususnya yang termasuk tidak mampu di sekitar PT SBA melalui program CSR yang dilakukannya.

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS

1. Gambaran PT. Solusi Bangun Andalas

PT. Solusi Bangun Andalas (PT SBA) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan ini sekurangnya telah tiga kali ganti nama, awalnya bernama PT Semen Andalas Indonesia (SAI) di bawah *Blue Circle*, kemudian berubah menjadi PT. *Lavarge Cement Indonesia (LCI)* di bawah *Lavarge Cement*, dan dalam perkembangan selanjutnya, perusahaan tersebut diakuisisi dan menjadi member dari Holcim Indonesia, namun tetap beroperasi dengan nama LCI. Terakhir, setelah PT Holcim diakuisisi oleh Semen Indonesia Group, perusahaan semen

yang sempat terdampak Tsunami berubah menjadi PT. SBA (<https://aceh.tribunnews.com/2019/02/12/lafarge-kini-bernama-solusi-bangun-andalas>). PT. SBA dengan luas area 5200 hektar merupakan anak perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia yang mampu memproduksi 1600 ton semen pertahun (<https://www.kba.one/news/mengenalkan-pt-solusi-bangun-andalas-di-bekas-pabriksemen-holcim/index.html>).

PT. SBA memiliki fasilitas pelabuhan sendiri di Lhoknga dan beberapa terminal pengantongan yang dilengkapi dengan fasilitas pengiriman di Lhokseumawe, Belawan, Batam, dan Dumai.

PT SBA berada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Luas Kabupaten Aceh Besar 290.350,73 hektar, wilayahnya sebagian besar berupa daratan dan sebagian kecil di kepulauan. Batas-batas wilayahnya: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh; Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya; Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Secara administratif, Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 wilayah kecamatan, yaitu: Kota Jantho, Leupung, Kuta Malaka, Kuta Cot Glie, Lembah Seulawah, Sukamakmur, Simpang Tiga, Darul Kamal, Darul Imarah, Lhoknga, Indrapuri, Ingin JaJaya, Montasik, Krueng Barona Jaya, Blang Bintang, Kuta Baro, Seulimeum, Darussalam, Baitus-salam, Mesjid Raya, Pulo Aceh, Peukan

Bada, dan Lhoong (RTRW Aceh Besar). Program CSR PT SBA berada di wilayah Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung. Penduduk Kabupaten Aceh Besar sebanyak 425,216 jiwa (Aceh Besar, 2019). Angka kemiskinan sebesar 13,84 persen (Bappeda Aceh Besar, 2021).

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar PT. SBA

Program pemberdayaan dan atau pengembangan masyarakat PT. SBA sebagai anak perusahaan PT. Bangun Solusi Indonesia (SBI) mengacu pada lima pilar arahnya, yaitu: (a) SBI Cerdas, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung perkembangan pengetahuan baik formal maupun informal melalui proses pembelajaran dan pelatihan termasuk pembangunan sarana prasarana pendidikan, seperti: beasiswa, gerakan orang tua asuh (GOTA), kesadaran keselamatan, pemberantasan buta huruf, kursus bahasa inggris, pendidikan anak usia dini (PAUD), pembangunan sekolah, pembangunan perpustakaan, pembangunan laboratorium; (b) SBI Mandiri, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan teknis dan jasa untuk membangun masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi, termasuk pembangunan sarana prasarana, seperti: pelatihan kompetensi kerja (menjahit, montir, las, kerajinan tangan), pembiayaan ekonomi mikro, dan UKM; (c) SBI Sehat, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan

untuk mendukung terciptanya kondisi kesehatan masyarakat yang lebih baik termasuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, seperti: Posyandu, pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, kesadaran risiko penyakit tinggi (Malaria, HIV, Obesitas, kurang Gizi), pembangunan sanitasi, MCK, dan rumah layak huni; (d) SBI Lestari, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik di masyarakat termasuk pembangunan sarana prasarananya, seperti: kesadaran lingkungan, penanaman pohon, pengujian emisi gratis, pembibitan, bank sampah; (e) SBI Peduli, kegiatan yang tidak termasuk ke dalam pilar-pilar tersebut diatas yang dilakukan untuk mendukung kearifan lokal termasuk pembangunan sarana prasarana, kompensasi, tanggap bencana alam, peringatan keagamaan, pembangunan masjid, elektrifikasi, olah raga, kegiatan sosial budaya, peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional, dan ganti rugi tanaman warga (SBA, 2021).

Sejalan dengan kebijakan PT. SBI tersebut, PT SBA memprioritaskan pada empat pilar pengembangan masyarakat, yaitu: SBA Cerdas, SBA Mandiri, SBA Sehat, dan SBA Peduli (Hawati, 2020). Hal itu terlihat dari hasil wawancara dengan *General Affair & Community Relation Manager* PT SBA bahwa:

Prioritas pengembangan masyarakat PT SBA melalui Program CSR yang dilakukannya adalah: (a) peningkatan

pendidikan masyarakat, (b) pengembangan ekonomi masyarakat, (c) mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik di masyarakat, termasuk pembangunan sarana prasarana, dan (d) penguatan kesehatan masyarakat. Di samping itu PT. SBA memberikan bantuan secara langsung kepada organisasi: Keperempuanan, Perempuan, Keagamaan, Kemasyarakatan yang tumbuh dan berakar serta budaya masyarakat setempat. Hal-hal tersebut sebagai *charity phylanthropy* PT. SBA. (TR, 8 Des. 2021).

Terkait penjelasan *General Affair & Community Relation Manager* PT SBA terkait empat hal tersebut diatas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. SBA Cerdas, yang memrioritaskan peningkatan pendidikan masyarakat baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, di mana PT. SBA fokus mendukung program non fisik, yaitu penguatan sumberdaya manusia, metode dan media pembelajaran. Program utama yang dilakukan PT SBA adalah beasiswa semen Andalas. Hal itu terlihat dari penuturan ibu kandung penerima manfaat sebagai berikut: “*Alhamdulillah, setelah selesai SMK, anak saya (AJN) mendapat beasiswa (kuliah – D3/Poltek) dari PT. SBA. Kemudian, dipekerjakan di PT SBA setelah selesai pendidikan Poltek di Jakarta*” (RSM, 9 Des. 2021).

Penuturan Ibu RSM tersebut diperkuat keterangan AJN sebagai berikut: Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT pak, karena atas kehendakNya mendapat atau memperoleh beasiswa dari PT. SBA. Saya terharu... (Periset: mata AJN berkaca-kaca) pada PT SBA yang memperhatikan dan peduli pada masyarakat sekitarnya termasuk saya ini, melalui program pendidikan yang dilakukannya dan kemudian mempekerjakan kami di PT. SBA” (AJN, 9 Des. 2021).

- b. SBA Mandiri. Pilar ini memrioritaskan pada penyelenggaraan program pengembangan ekonomi masyarakat dengan prioritas pada penguatan pelaku bisnis rumah tangga dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan usaha dan pendampingan. Selain itu, penguatan kapasitas modal, baik dalam bentuk barang, aset, maupun pembiayaan. Untuk bantuan pembiayaan usaha PT. SBA bekerjasama dengan koperasi dan kelompok simpan pinjam yang aktif di masyarakat. Strategi utama PT. SBA adalah menggandeng Badan Usaha Milik Gampong Bersama (BUMG Bersama) di wilayah pelaksanaan program. Hal itu terlihat dari penuturan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Wanita sebagai berikut:

... kami senang sekali pak, PT. SBA memberikan bantuan modal kepesertaan pada koperasi kami. Modal kepesertaan yang kami terima waktu itu dari PT. SBA sebesar Rp. 350.000.000,-. Anggota koperasi kami 200-an orang peserta. Saat ini, koperasi kami memiliki dana sekitar 850 jutaan. Melalui koperasi, anggota sangat terbantu untuk mengembangkan usaha kecil-kecilan yang telah dilakukannya. Jenis usaha yang dilakukan anggota koperasi ini bermacam-macam, antara lain: jualan ikan (asin), jualan kue, beternak dan potong ayam, pembuatan garam, dan lain sebagainya, (HMD, 9 Des. 2021).

Pengurus Koperasi Syariah dengan sistim bagi hasil, terkait stimulan dari PT SBA dalam upaya pengembangan ekonomi UMKM menuturkan:

Koperasi syariah ini berdiri tahun 2019. Anggota koperasi ini sekitar 200an orang peserta. Memperoleh bantuan modal kepesertaan dari PT. SBA sebesar Rp. 450.000.000,-. Aset modal koperasi sekarang baru sekitar Rp. 550.000.000,-. Koperasi syariah ini memberikan pinjaman kepada peserta secara syariah yaitu bagi hasil. Pinjaman dari koperasi syariah tersebut umumnya untuk keperluan membeli peralatan usaha, seperti peralatan membuat kue. Kami tentu senang sekali kepada PT. SBA yang memperhatikan masyarakat sekitarnya, dalam hal ini pemberdayaan ekonomi masyarakat” (ADE, 9 Des. 2021).

c. SBA Sehat. Pada pilar ini PT SBA fokus pada penguatan kesehatan masyarakat, yaitu memberikan bantuan pada upaya meningkatkan kesehatan keluarga khususnya kesehatan ibu dan anak. Agar dalam pelaksanaan pilar ini tidak tumpang tindih dengan program dan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, PT SBA prioritas menjalin kerjasama dengan Puskesmas setempat. Di masa pandemi Covid-19, PT SBA *concern* pada vaksinasi, pemberian masker, dan membantu sosial kebijakan pemerintah khususnya 3M (Menjaga Jarak, Memakai Masker, dan Mencuci Tangan). Hal itu terlihat dari penjelasan staf HRD PT. SBA sebagai berikut:

... pada pilar ini SBA Sehat fokus pada penguatan kesehatan keluarga khususnya kesehatan ibu dan anak. Di masa pandemi Covid-19, SBA Sehat fokus membantu menyukseskan program pemerintah dalam pencegahan semakin meluasnya virus Covid-19 melalui kebijakan pemerintah yang terkenal, yaitu 3M (mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak). Disamping itu juga membantu mengingatkan masyarakat secara terus menerus tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan pada kesempatan-kesempatan tertentu, seperti waktu

membagikan masker dan desinfektan” (DRA, 8 Des. 2021).

- d. SBA Peduli. Pilar ini bersifat *philanthropy* di mana PT SBA mendukung dan memberikan manfaat secara langsung terhadap lembaga-lembaga: kepemudaan, perempuan, dan lembaga lain yang tumbuh dan kuat (akar budaya) masyarakat setempat. Hal itu terlihat dari keterangan Tokoh Agama sebagai berikut:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. PT. SBA sangat memperhatikan masyarakat sekitar, dalam hal keagamaan, khususnya Islam. Kami sebagai pengurus DKM, menurut kami, PT SBA telah banyak memberikan perhatian, misalnya memberikan bantuan Qubah Mesjid, Wifi, AC dan lainnya termasuk bantuan untuk anak-anak yang belajar ngaji/tahfidz di mesjid. Disamping itu juga ada bantuan yang bersifat insidental (Peringatan maulid, Jelang Puasa Ramadhan, Hari Raya. (TRS, 10 Des. 2021).

Program pengembangan masyarakat PT SBA tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, di mana kewajiban perusahaan untuk menjalankan program CSR sebagai upaya menjaga keberlangsungan bisnis (*business sustain-*

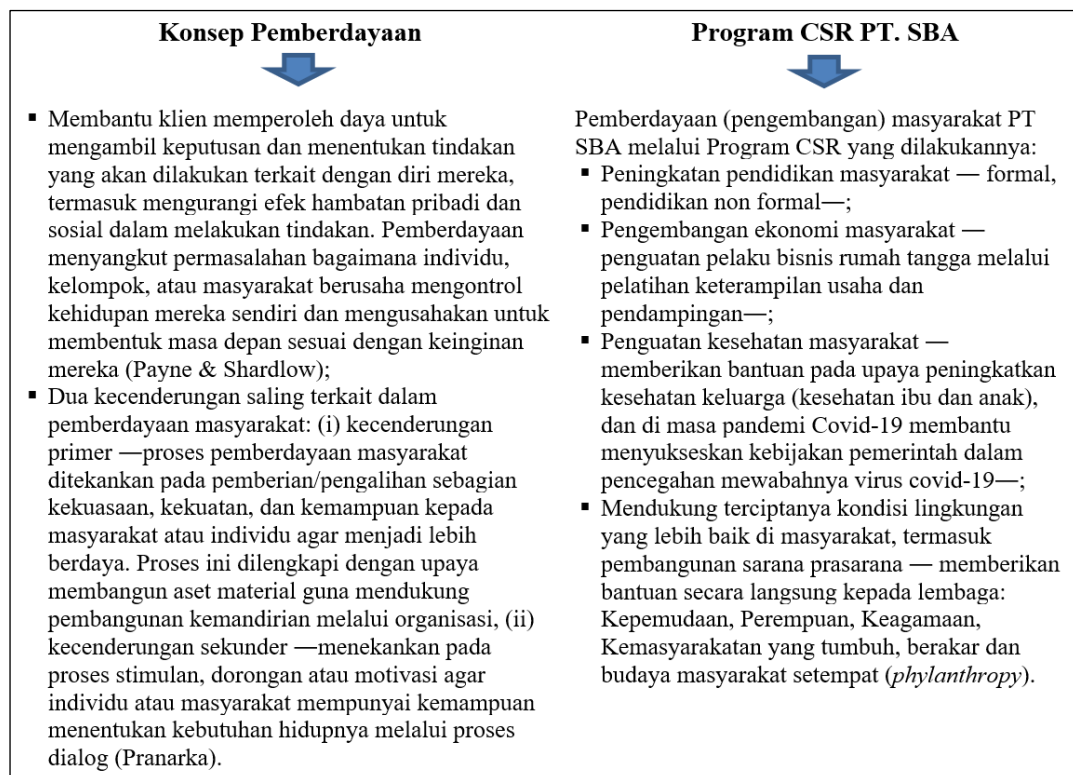
ability) di suatu lokasi usaha; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal* di mana investor diharuskan mengalokasikan sebagai modal untuk membangun keseimbangan antara bisnis perusahaan dengan kelanggengan hidup manusia dan lingkungan alam sekitar; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas bahwa perusahaan perlu mengalokasikan sejumlah tertentu bagian dari keuntungan yang dikelola sebagai bagian dan investasi untuk membangun hubungan baik dengan *stakeholders*.

Data dan informasi seperti dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa PT SBA melalui program CSR yang dilakukannya telah melakukan serangkaian kegiatan dalam kerangka pemberdayaan dan atau pengembangan masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagai investasi sosial, yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara PT. SBA dan masyarakat sekitar. Di satu sisi, PT. SBA memberikan manfaat pada lingkungan (sosial dan non sosial), yang dengan langkah-langkah tersebut PT. SBA dapat menjalankan bisnisnya dengan nyaman karena tidak ada resistensi dari masyarakat sekitar pada sisi lain.

Secara konsep, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh PT SBA melalui program CSRnya sejalan dengan konsep pemberdayaan seperti dikemukakan Payne dan Shardlow, yang pada prinsipnya mem-

bantu individu, kelompok, dan masyarakat memperoleh daya. Demikian halnya konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Pranarka yang menekankan pada kecenderungan primer dan sekunder (Bag.

Pendahuluan). Secara lebih jelas pemberdayaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar oleh PT. SBA melalui CSR-nya, dapat dikemukakan dalam matriks pada Gambar 1.



Gambar 1. Matriks Konsep Pemberdayaan dan Program CSR PT SBA

Sungguhpun PT SBA melalui program CSR yang dilakukannya telah sejalan dengan kebijakan nasional yaitu peraturan perundang-undangan, namun koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) daerah, baik dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar maupun dengan Pemerintah Provinsi Aceh

masih perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan. Hal itu terlihat dari penjelasan pejabat Dinas Sosial Provinsi Aceh sebagai berikut:

... yang kami ketahui, PT SBA di Lhoknga, telah melakukan program-program kemasyarakatan, baik bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Meskipun masih

terbatas di dua wilayah kecamatan terdekat, yaitu Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung, dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Aspek kesejahteraan sosial/pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya belum terlihat jelas. Hal itu antara lain disebabkan oleh masih relatif kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Aceh khususnya bidang pemberdayaan sosial. Kemudian, tentang kegiatan/program pemberdayaan (pengembangan) masyarakat yang dilakukan PT. SBA tidak ada laporan ke pihak Dinsos Provinsi Aceh. Disamping itu, koordinasi dengan Forum CSR baik di tingkat Provinsi Aceh dan dengan Forum CSR di wilayah kabupaten/kota juga relatif kurang. (SFW, 11 Des. 2021).

Informasi serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

... PT. SBA telah banyak melakukan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, khususnya bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Memang masih terbatas di dua wilayah kecamatan terdekat, yaitu Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung, dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Aspek pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

belum secara jelas terlihat. Jadi, memang koordinasi antara PT. SBA dengan kami belum berjalan seperti harapan. Kemudian, laporan pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang dilakukannya belum kami terima, tetapi langsung disampaikan ke pihak Setda. (BHR, 11 Des. 2021).

Sementara itu, Ketua Forum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Provinsi Aceh menyampaikan:

Di tingkat Provinsi Aceh, forum BUMN namanya, bukan forum CSR Kesejahteraan Sosial. Saya senang bisa bertemu dan mendapat informasi seperti ini (CSR sektor Sosial) agar warga kategori kurang/tidak beruntung, seperti: disabilitas, keluarga tidak mampu dan lain-lainnya prioritas mendapat perhatian dan ini bisa menjadi titik perbaikan ke depan. (HRY, 11 Des. 2021).

Penjelasan para pemangku kepentingan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait upaya pengembangan dan/atau pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat kelompok rentan yang berada di sekitar PT. SBA.

D. PENUTUP

Dari pembahasan seperti dikemukakan disimpulkan bahwa PT. SBA melalui program CSRnya telah melakukan upaya pengembangan dan atau pemberdayaan masyarakat sekitarnya sejalan kebijakan

nasional melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program CSR PT. SBA tersebut berupa: pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan formal dan nonformal, peningkatan ekonomi masyarakat melalui kepesertaan bantuan finansial untuk peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan aspek kesehatan keluarga khususnya ibu dan anak, dan di masa pandemi Covid-19 mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam pencegahan mewabahnya virus Covid-19, serta bantuan langsung khususnya pada kegiatan sosial keagamaan (*charity philanthropy*), sungguhpun pelayanan sosial terhadap kelompok kurang beruntung (*disadvantages*) seperti: anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan lainnya belum terlihat secara jelas karena masih minimnya koordinasi dengan institusi sosial daerah. Masyarakat sekitar PT. SBA yang telah merasakan manfaat program CSR PT. SBA tersebut adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung.

Untuk itu disarankan, Pemerintah Pusat perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Dunia Usaha terhadap para pihak terkait baik pusat maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota) melalui berbagai metode dan pendekatan sesuai dinamika saat ini. Kemudian, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar para pemangku kepentingan di daerah, yaitu

Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Dunia Usaha.

Referensi

- Adi, I.R. (2002). *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: FE-UI.
- BPS. (2023). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*.
- Bogdan dan Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Bank Dunia: *Tingkat Kemiskinan Global Turun*. Sumber: <https://republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/18/09/20/pfc1t1383-bank-dunia-tingkat-kemiskinan-global-turun> (Diunduh 17 Mei 2023).
- Hawati, D. & Tim CSR PT. SBA. (2020). *Best Practice CSR 2020 PT. SBA*.
- Ife, J. (1995). *Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*. Australia, Longman Pty Ltd.
- Komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Sumber: <http://presidenri.go.id/pengentasan-kemiskinan/komitmen-terhadap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html> (Diunduh 18 Mei 2023).
- Lafarge Kini Bernama Solusi Bangun Andalas*. Sumber: <https://aceh.tribunnews.com/2019/02/12/lafarge-kini-bernama-solusi-bangun-andalas> (Diunduh: 12 Februari 2023).

- Mengenalkan PT. Solusi Bangun Andalas di bekas Pabrik Semen Holcim. Sumber: <https://www.kba.one/news/mengenalkan-pt-solusi-bangun-andalas-di-bekas-pabrik-semen-holcim/index.html> (Diunduh 22 Februari 2023).
- Nazalea, K. (2022). Potret Kemiskinan dan Kelaparan Global saat Ini. Sumber: <https://greennetwork.id/unggulan/bagaimana-kemiskinan-dan-kelaparan-global-terlihat-seperti-sekarang/> (Di akses: 22 Juli 2023).
- Pranaka, A.M.W. (1996). *Globalisasi, Pemberdayaan dan Demokrasi Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Payne, M. (1997). *Modern Social works Theory*. Second edition. London: Macmillan Press Ltd.
- Prasojo, E. (2008). *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. Dalam <https://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/22/people-and-society-empowerment-perspektif-membangun-partisipasi-publik/> (Diakses 18 Mei 2023).
- Shardlow, S. (1998). “*Values, Etics and Social Works*” dalam Adams, Robert, Lena Dominelli dan Malcom Payne (eds). *Social Works: Themes, Issues and Critical Debates*. London: Macmilan Press Ltd.
- Sudarman, D. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tantangan Berat Pengentasan Kemiskinan Dunia. Sumber: <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/27/tantangan-berat-pengentasan-kemiskinan-dunia> (Di akses: 22 Juli 2023).

Analisis Efektivitas P2K2 dalam Memajukan Kesejahteraan dan Mencerdaskan Bangsa sebagai Bentuk Perlindungan Sosial Berkelanjutan (Studi Kasus di Kota Batu, Jawa Timur)

Agina Naomi Nurulhuda

Perencana Ahli Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial,
Kementerian Sosial RI.

E-mail: agina.naomi@alumni.ui.ac.id

Abstrak

Perlindungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang dijalankan untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya perlindungan sosial juga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan uang, namun juga upaya peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait pentingnya pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, dan pemberian layanan kepada lansia dan penyandang disabilitas melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Penulis melakukan studi dan penelitian tentang manfaat P2K2 di Kota Batu, Malang, Jawa Timur kepada 35 penerima PKH. Metode penulisan dalam karya ilmiah ini menggunakan hasil survei evaluasi terpadu dan studi literatur atau kajian pustaka. Dari hasil survei pengisian instrumen atau kuesioner dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan P2K2 di Kota Batu, Malang menunjukkan mayoritas KPM PKH telah paham dan juga mengimplementasikan materi pada modul-modul P2K2 dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga berdampak pada perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.

Kata kunci: *Perlindungan sosial, peningkatan pengetahuan dan kapasitas, perubahan perilaku*

Abstract

Social protection is one of the important factors implemented to eradicate poverty, promote prosperity and enrich the life of a nation. Social protection efforts are also implemented by the Directorate General of Social Security Protection through the Family Hope Program/Cash-conditional transfer (PKH) which not only focuses on providing monetary assistance, but also efforts to increase community knowledge and capacity regarding the importance of education, health, financial management, and providing services to the elderly and people with disabilities through Family Development Session (P2K2). The author conducted a study and research on the benefits of P2K2 in Batu City, Malang, East Java for 35 PKH recipients. The writing method in this scientific work uses the results of an integrated evaluation survey and literature study. From the results of completing the survey through an integrated evaluation questionnaire, it can be concluded that the implementation of P2K2 in Batu City, Malang shows that the majority of PKH KPM have understood and

also implemented the material in the P2K2 modules in their daily lives, thus having an impact on changing behavior in a more positive direction.

Key words: *Social protection, increasing knowledge and capacity, behavior change.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanat pada pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan bernegara untuk “... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...*” Dalam amanat tersebut, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan arahan yang sejajar dan sama pentingnya dengan arahan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sepenggal amanat dalam Undang-Undang Dasar tersebut memberikan pesan kepada pelaksana pembangunan Negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tidak hanya dengan upaya pemberian bantuan secara materiil semata, namun juga pemupukan kecerdasan demi kehidupan tiap-tiap masyarakat yang adil, unggul, berpendidikan, mampu meningkatkan kualitas hidupnya hingga nantinya juga mampu berdaya saing demi kehidupan yang lebih baik.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing juga tidak terlepas sebagai harapan yang ingin dicapai dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. Pada sasaran rencana pembangunan jangka

panjang dan menengah Negara Indonesia dijelaskan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah faktor pendukung yang penting dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang berdasarkan keunggulan kompetitif. Masyarakat yang sudah mampu mandiri, maju, adil, dan makmur dapat dicapai melalui upaya peningkatan taraf kesejahteraannya, kualitas dan kelangsungan hidupnya melalui penanganan yang ditangani secara tepat, terpadu, adaptif, komprehensif, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat terbebas dari permasalahan hidup yang membelenggu, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang masih minim yang mengakibatkan masyarakat terperangkap dalam kemiskinan.

Kemiskinan telah menjadi masalah yang lumrah dialami oleh seluruh warga dunia (Rahmawati, *et al.*, 2017: 161). Dalam proses pembangunan nasional, khususnya untuk pengentasan kemiskinan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, perlindungan sosial menjadi sebuah aspek penting yang tidak bisa dipisahkan. Setiap masalah dalam masyarakat harus diselesaikan secara funda-

mental, dan stabilkan fungsi sosial dengan baik (Fatimah, *et al.*, 2019: 63). Perlindungan sosial yang dilakukan dalam skema bantuan sosial maupun skema jaminan sosial merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menangani risiko dan tantangan sepanjang hayat (siklus hidup) dari guncangan dan kerentanan sosial yang bisa dihadapi semua warga negara.

Upaya perlindungan sosial tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam rangka menjalankan amanat dari Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024. Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah mencanangkan PKH dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) PKH untuk tahun-tahun mendatang dan generasi penerus (Darmawan, *et al.*, 2020: 160). PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang menjadi turunan dari gagasan perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Masyarakat miskin dan kelompok rentan yang menerima bantuan PKH adalah mereka yang memiliki kondisionalitas sebagai ibu hamil, balita, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia (lansia) yang

menerima bantuan sosial dengan jumlah yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisionalitas yang mereka punya. PKH adalah program jaring pengaman sosial yang melindungi masyarakat miskin dari kemungkinan terjadinya kemiskinan turun temurun (Darmawan, *et al.*, 2020: 161).

Dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi terpadu tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di sembilan lokasi penelitian dengan total 180 responden penerima bantuan (KPM) PKH, bahwa pada indikator Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar, terdapat 100% KPM PKH yang menerima bantuan sosial secara tepat waktu sesuai dengan tahapan waktu penyaluran, 97,14% KPM PKH menerima haknya dengan tepat nilai sesuai jumlah bantuan yang seharusnya mereka terima, dan 100% KPM PKH telah tepat guna dalam memanfaatkan bantuan PKH untuk dibelanjakan kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti bahan pangan, kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan aspek kesejahteraan sosial lainnya. Sebelumnya, pada tahun 2020, hasil dari penelitian oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada 324 responden KPM PKH yang dilakukan di 20 kabupaten/kota menunjukkan bahwa mayoritas responden (79,94%) telah menggunakan bantuan PKH untuk membeli peralatan sekolah anak dan bahan pangan (67,28%), membeli pulsa/paket internet

(47,22%), dan membeli pakaian/sepatu (35,19%).

Keberhasilan PKH tidak pula terlepas dari pelaksanaan *Family Development Session (FDS)*/Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagai proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta PKH akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan keuangan yang baik dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga di masa depan. P2K2 dibutuhkan karena penyebab kondisi sosial KPM PKH adalah rendahnya terhadap ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Umasugi, 2023: 2). Hal ini karena skema bantuan sosial PKH tidak hanya untuk memberikan bantuan tunai bersyarat, tetapi juga merupakan skema untuk memberikan advokasi kepada keluarga yang sangat miskin agar hak-hak dasarnya dapat terpenuhi terutama dalam hal perlindungan anak khususnya di bidang kesejahatan dan pendidikan (Rahardjo, *et al.*, 2020: 72). Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin berpotensi mengangkat generasi mereka keluar dari permasalahan ekonomi yang mereka hadapi (Darmawan, *et al.*, 2020: 161).

P2K2 disampaikan dalam pertemuan bulanan yang wajib dilakukan oleh Pendamping terhadap KPM PKH yang menjadi dampingannya. Setelah mendapatkan P2K2, KPM PKH diharapkan dapat menjadi orang tua yang baik, mampu memahami perilaku

anak serta pola pengasuhan yang tepat untuk anak, menyadari pentingnya kesehatan dan gizi yang seimbang bagi pertumbuhan anak, mendampingi anak dalam menjalankan pendidikannya agar bisa sukses di sekolah, memiliki kemampuan untuk menabung, mengelola keuangan keluarga hingga mampu berinovasi dalam membuat usaha tambahan demi penghasilan sampingan keluarga hingga untuk mengetahui terkait kebutuhan dan perawatan yang dibutuhkan lansia maupun penyandang disabilitas berat.

Metode penelitian yang digunakan adalah *literature review* atau tinjauan pustaka. *Literature review* adalah kegiatan menganalisis dari suatu penelitian yang sedang dilakukan terhadap suatu topik khusus yang merupakan bagian dari bidang keilmuan. Isi dari *literature review* berupa penjelasan atau pembahasan tentang teori dari suatu temuan atau topik penelitian. Penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dan sesuai dengan topik pada jurnal ini adalah penelitian dari Mohbir Umasugi dengan judul Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pulau Hiri, 2023 dan dari Rahardjo, Budhi, Suryo Ediyono, dan Desy Kurnia Putri mengenai Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Family Development Session (FDS) pada Program Keluarga harapan (PKH), 2020.

Kolaborasi antara bantuan sosial PKH sebagai hak para KPM dan pelaksana-

an P2K2 sebagai timbal balik kewajiban dari KPM merupakan satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain demi keberhasilan pencapaian tujuan perlindungan sosial itu sendiri. Bantuan sosial PKH dapat berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf kesejahtraannya, dimana di sisi lain, pelaksanaan P2K2 dapat berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga mampu menjadi sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab bagaimana efektivitas pelaksanaan P2K2 PKH dalam berkontribusi meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta PKH akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan keuangan yang baik dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga di masa depan khususnya di Kota Batu, Jawa Timur

B. PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA (P2K2)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu di Indonesia dengan target sebesar 10.000.000 KPM. Perbedaan bantuan sosial PKH dengan program bantuan sosial lainnya adalah pada syarat atau kewajiban yang harus dijalankan oleh KPM PKH dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dan

peranan sosial bagi diri sendiri dan/atau untuk keluarga mereka, yakni melalui P2K2. Hal itu dikarenakan dalam jangka panjang, PKH diharapkan bukan hanya hadir untuk mengatasi kemiskinan, namun juga mampu memperbaiki kondisi pendidikan, kesehatan, keuangan, dan kesejahteraan sosial di dalam keluarga KPM PKH.

P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran KPM PKH akan pentingnya pendidikan, kesehatan, keuangan, dan kesejahteraan sosial serta mampu mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari demi memperbaiki dan menciptakan kualitas hidup keluarga. Oleh karena itu, penerima KPM PKH dibagi menjadi beberapa kondisionalitas/komponen yang mana membutuhkan sesi pembelajaran P2K2 dengan didukung oleh modul-modul utamanya, seperti Modul Kesehatan dan Gizi, Modul Pendidikan dan Pengasuhan Anak, Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga, Modul Perlindungan Anak, dan Modul Kesejahteraan Sosial yang dilakukan selama sebulan sekali oleh Pendamping PKH.

Pelaksanaan P2K2 diharapkan dapat menciptakan KPM PKH yang memiliki kesadaran dan keterampilan untuk menjadi orang tua yang lebih baik, memahami perilaku anak, memahami cara anak usia dini belajar, membantu anak sukses di sekolah, sadar akan pentingnya gizi dan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta mengetahui jenis-jenis penyakit pada anak dan kesehatan lingkungan. Selain

pada pengasuhan dan kesehatan, KPM PKH juga diajarkan keterampilan mengenai pengelolaan keuangan keluarga, cermat dalam meminjam dan menabung, cerdas memanfaatkan layanan Bank, hingga mampu memulai usaha. KPM PKH juga diperkenalkan dengan isu sensitif yang mungkin di berbagai daerah masih dianggap tabu, seperti cara pencegahan kekerasan terhadap anak serta pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Bagi KPM PKH yang memiliki lansia atau penyandang disabilitas berat di dalam keluarganya juga diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia dan pelayanan yang tepat bagi disabilitas berat.

1. Evaluasi Terpadu Program PKH di Kota Batu, Jawa Timur

Pencapaian sasaran strategis yang menjadi bidang Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menjamin program/kegiatan yang terlaksana telah dijalankan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2006 tentang *Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*, Pemantauan atau monitoring sendiri dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana

pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kemudian, untuk Evaluasi dilakukan sebagai serangkaian kegiatan untuk membandingkan realisasi *input*, *output*, dan *outcome* terhadap rencana dan standar.

Pelaksanaan pemantauan atau evaluasi terpadu ini dilakukan kepada 35 responden KPM PKH di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, Jawa Timur. Secara khusus, evaluasi terpadu yang dilakukan di Kota Batu adalah untuk melakukan pemetaan sudah sejauh mana bantuan sosial PKH disalurkan dan dirasakan manfaatnya dalam pemenuhan kebutuhan dan hak dasar melalui bantuan tunai bersyarat, kemudian sudah sejauh mana peningkatan kemampuan sosial dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan KPM PKH melalui kegiatan P2K2.

Keberhasilan pemenuhan kebutuhan dan hak dasar secara besaran dilihat dari ketepatan jumlah bantuan yang diterima, waktu penyaluran bantuan yang tepat waktu, dan penggunaan bantuan dibelanjakan untuk apa. Peningkatan kemampuan sosial dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan dilihat dari pemahaman, kesadaran, dan implementasi KPM PKH dari materi-materi pembelajaran kehidupan yang disampaikan pada kegiatan P2K2, mulai dari Kesehatan dan Gizi serta Pencegahan Stunting, Pengasuhan dan Pendidikan Anak, Perlindungan Anak, Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Perencanaan Usaha, Pelayanan Kesejahteraan

raan Sosial kepada Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat.

2. Pelaksanaan P2K2

PKH dalam jangka panjang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui perbaikan kondisi pendidikan dan kesehatan dalam keluarga PKH. Sejak pertama kali PKH dilaksanakan pada tahun 2007, pembenahan atau perbaikan selalu dilakukan, salah satunya adalah dengan menambah kegiatan atau intervensi terkait Family Development Session (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pada tahun 2015.

P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta PHK tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga di masa depan. P2K2 disampaikan dalam pertemuan bulanan yang wajib dilakukan oleh Pendamping terhadap KPM yang menjadi dampingannya.

Tujuan dan fungsi P2K2 adalah meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku KPM terhadap kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku KPM untuk perbaikan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku KPM dalam pengelolaan keuangan keluarga, meningkatkan literasi keuangan, pemanfaatan layanan bank, dan strategi membuka usaha, meningkatkan pengetahuan, sikap,

dan perilaku KPM terhadap pencegahan kekerasan dan penelantaran anak, serta dalam dukungan keluarga terhadap kesejahteraan lansia dan perawaran disabilitas berat. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, jumlah peserta yang menghadiri P2K2 tidak lebih dari 40 orang dalam satu pertemuan.

Terdapat enam modul dalam pemberian materi P2K2 yang meliputi topik mengenai pendidikan, pengasuhan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan anak. Modul sebagai bahan pembelajaran dapat didukung pula dengan alat pembelajaran lain, seperti poster, *flipchart*, brosur, maupun buku pintar.

3. Hasil P2K2

Kegiatan P2K2 yang dilaksanakan di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, Jawa Timur dilaksanakan oleh Pendamping PKH kepada 35 KPM dampingannya. Saat itu, selain melakukan evaluasi terpadu dengan mengisi instrumen terkait pertanyaan-pertanyaan mengenai manfaat dari program PKH dan kegiatan P2K2, peneliti berkesempatan mengikuti secara langsung sesi dari kegiatan P2K2 yang membahas tentang Modul Pengasuhan dan Perlindungan Anak.

Dari hasil pemantauan secara langsung, terlihat bahwa Pendamping PKH sangat terbuka, fleksibel atau tidak kaku dalam menyampaikan materi-materi P2K2. Pendamping juga menerapkan komunikasi dua arah sehingga KPM PKH juga turut

terlibat aktif dalam sesi belajar saat itu. Teknik yang diterapkan antara lain adalah dengan melempar kalimat-kalimat singkat sebagai *opening*/pembukaan oleh Pendamping untuk kemudian dilanjutkan oleh KPM PKH dengan cerita-cerita nyata dalam kehidupan mereka yang menunjukkan kemampuan, kesadaran, dan sampai sejauh mana mereka sudah mengimplementasikan hal-hal positif dalam pola pengasuhan dan perlindungan ke anak-anak mereka.

Salah satunya adalah pembahasan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, dari hasil pemantauan diskusi secara langsung, sudah banyak KPM PKH yang memahami bahwa tindak kekerasan kepada anak sudah tidak terlalu relevan pada masa sekarang. Para KPM PKH yang mayoritas adalah ibu-ibu, menjelaskan bahwa ketika mereka menemukan tindak kenakalan pada anak-anaknya, mereka akan mencoba membuka ruang diskusi bersama anak mereka untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab anaknya melakukan perilaku-perilaku tertentu. Jika sudah ditemukan penyebabnya, maka para ibu-ibu ini akan mencari solusi bersama suami mereka untuk menentukan respon terbaik apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa KPM PKH sudah meneladani tujuan pembelajaran yang sesuai dengan Modul P2K2 terkait Perlindungan Anak dimana peserta diharapkan mampu

melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak.

Bukan hanya satu orang KPM PKH, melainkan beberapa KPM PKH yang saat pertemuan P2K2 berani menceritakan pengalaman di kehidupan sehari-harinya dalam mengasuh anak mereka di rumah. Sesi pertemuan pun tidak bersifat kaku dan penuh dengan komunikasi pembelajaran yang membosankan, namun juga diselengi oleh canda tawa/*ice breaking*, sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih nyaman dan mudah diserap materinya oleh para KPM PKH. Dilihat dari hasil pengolahan data pengisian instrumen evaluasi terpadu terhadap 35 responden KPM PKH yang aktif mengikuti Kegiatan P2K2, didapatkan bahwa sebanyak 80% KPM PKH setuju sudah memahami dan mengimplementasikan Modul Kesehatan dan Gizi serta Perkembangan Anak dan Pencegahan Stunting, 71,43% setuju memahami dan sudah mengimplementasikan Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak, 85,71% setuju sudah memahami dan mengimplementasikan Modul Perlindungan kepada Anak, 80% setuju sudah memahami dan mengimplementasikan Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Perencanaan Usaha, dan 74,29% sudah memahami pentingnya dan mampu memberikan pelayanan kepada anggota keluarga disabilitas dan/atau lanjut usia.

C. PENUTUP

P2K2 sebagai ciri khas yang membedakan PKH dengan bantuan sosial lainnya diberikan sebagai wujud perlindungan sosial dalam waktu jangka panjang, dimana masyarakat nantinya tidak hanya bergantung pada bantuan dalam bentuk uang yang diberikan, namun juga perubahan perilaku yang kelak dapat memperbaiki kualitas hidup mereka sehingga mampu meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Pelaksanaan P2K2 juga selalu aktif dijalankan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur selama satu bulan sekali kepada 35 KPM dampingannya. Pelaksanaan P2K2 di Kota Batu, Malang disampaikan oleh Pendamping secara fleksibel dan tidak kaku dengan menerapkan komunikasi dua arah sehingga KPM turut terlibat aktif pada sesi P2K2 yang saat itu menjabarkan materi terkait Pengasuhan dan Perlindungan Anak.

Selain menilai proses kegiatan P2K2 melalui observasi langsung, peneliti dan tim juga menyebarkan instrumen yang dapat menilai kebermanfaatan P2K2 bagi KPM PKH. Dilihat dari hasil pengolahan data pengisian instrumen evaluasi terpadu terhadap 35 responden KPM PKH yang aktif mengikuti Kegiatan P2K2, didapatkan bahwa sebanyak 80% KPM PKH setuju sudah memahami dan mengimplementasikan Modul Kesehatan dan Gizi serta Perkembangan Anak dan Pencegahan Stunting, 71,43% setuju memahami dan sudah mengimplementasikan Modul Penga-

suhan dan Pendidikan Anak, 85,71% setuju sudah memahami dan mengimplementasikan Modul Perlindungan kepada Anak, 80% setuju sudah memahami dan mengimplementasikan Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Perencanaan Usaha, dan 74,29% sudah memahami pentingnya dan mampu memberikan pelayanan kepada anggota keluarga disabilitas dan/atau lanjut usia.

Dari hasil pengolahan instrumen yang disebar di Kota Batu, Malang menunjukkan bahwa mayoritas KPM PKH yang melakukan P2K2 telah paham dan juga mengimplementasikan materi pada modul-modul P2K2 dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa P2K2 sudah berhasil berkontribusi dalam perubahan perilaku masyarakat khususnya KPM PKH. Perubahan perilaku yang berubah ke arah yang lebih positif nantinya diharapkan dapat mengubah kualitas hidup KPM PKH menjadi lebih baik lagi.

Referensi

- Darmawan, D. & Rosmilawati, I. (2020). Participatory Learning and Action (PLA) pada Kelompok Keluarga Harapan di Kota Serang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*. Vol. 3. No. 1. 2020.
- Darmawan, D., Alamsyah, TP., & Rosmilawati, I. (2020). Participatory Learning and Action untuk Menumbuhkan Quality of Life pada Kelompok Keluarga Harapan.

- Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* (2020): 160- 169.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Ditjen Linjamsos Kemensos RI. Tanpa Tahun. *Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Fatimah, S., Arifin, I.Z., & Sumpena, D. (2019). Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Program Keluarga Harapan. *Prophetica: Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 5.1 (2019): 63-80.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023). *Review Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Program Keluarga Harapan*.
- Rahardjo, B., Ediyono, S. & Putri, DK. (2020). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Family Development Session (FDS) pada Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala* 2.2 (2020): 72-77.
- Rahmawati, E. & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* (2017): 161-169.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.
- Umasugi, M. (2023). Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pulau Hiri. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 3. 2023.

Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak

Diah Mardiah

Penyuluh Sosial Ahli Madya, Pusklatbangprof Kementerian Sosial

E-mail: dmardiahkus@gmail.com

Abstrak

Peran orang tua dalam melakukan pengasuhan terhadap anak dengan keluarga merupakan agen sosialisasi primer. Keberhasilan dalam mengasuh salah satunya ditentukan oleh pola asuh. Tulisan ini mengulas mengenai pola asuh untuk membentuk karakter positif pada anak yang harus diperhatikan oleh orang tua secara serius. Peran orang tua dalam pengasuhan anak dengan mempersiapkan dan merencanakan konsep *parenting* yang efektif dan berkualitas bagi anak-anaknya. Orang tua perlu memahami dan memperhatikan pentingnya pola asuh yang diterapkan pada anak, seperti pola asuh otoriter, permisif, demokratis, dan terabaikan sehingga orang tua dapat mengetahui dampak pola asuh yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan anak.

Kata Kunci: Peran, orang tua, dan pengasuhan.

Abstract

The role of parents in providing parenting styles for children and the family is the primary socialization agent. Success in parenting is determined by parenting style. Thus, this article reviews parenting patterns to form positive characters in children which parents must pay serious attention to. The role of parents in raising children is by preparing and planning effective and quality parenting concepts for their children. Parents need to understand and pay attention to the importance of parenting styles for children, such as authoritarian, permissive, democratic and neglected parenting styles so that parents can know the impact of the parenting patterns applied according to the child's needs.

Keywords: Role, parents, parenting.

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan satu hal terpenting dalam pengasuhan anak karena anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga. Orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, pengasuhan anak

merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Jika pengasuhan anak belum bisa dijalankan dengan baik dan benar maka kerap kali akan memunculkan masalah dan konflik, baik dalam diri anak itu sendiri maupun antara

anak dengan orang tuanya, serta terhadap lingkungannya.

Keluarga adalah koloni terkecil di dalam masyarakat dan dari keluargalah akan tercipta pribadi-pribadi tertentu yang akan membaur dalam satu masyarakat yang mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak. Ada kalanya ini berlangsung melalui ucapan-ucapan, perintah-perintah yang diberikan secara langsung untuk menunjukkan apa yang seharusnya diperlihatkan atau dilakukan anak. Adakalanya orang tua bersikap atau bertindak sebagai patokan; sebagai contoh untuk ditiru dan apa yang ditiru akan meresap dalam diri anak. Setelah anak dewasa, perilaku yang ditiru dari orang tua menjadi kepribadian yang turut menentukan corak dan gambaran kepribadian anak.

Orang tua merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yaitu mulai dari merawat, melindungi, mendidik, mengarahkan dalam kehidupan baru anak, pada setiap tahapan perkembangannya untuk masa berikutnya. Kemudian pengasuhan merupakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia mendidik adalah memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Menurut Wijanarko (2005) mendidik adalah menyampaikan pengajaran, norma-norma dan nilai-nilai hidup, aturan, dan hukum. Menurut Ahmad

(dalam Wijanarko, 2005) tafsir mendidik adalah serangkaian nyata usaha orang tua dalam menyelamatkan fitrah Islamiyah, mengembangkan potensi pikir anak, potensi rasa, karsa, kerja dan mengembangkan potensi sehat anak.

Sesuai dengan pendapat Hurlock (1978) bahwa orang yang paling penting bagi anak adalah orang tua, guru, dan teman sebaya (*peer group*). Melalui merekalah anak mengenal sesuatu positif dan negative. Melalui belajar dan meniru apa yang dilihatnya, terutama adalah perilaku orang tua sebab keluarga merupakan salah satu pembentuk karakter anak. Pengasuhan keluarga sangat penting bagi perkembangan anak. Dengan demikian anak harus diasuh dengan hal-hal yang baik, yaitu mulai dengan mengenalkan agama, mengajarkan disiplin, berperilaku jujur, suka menolong, dan hal-hal yang positif harus diajarkan orang tua kepada anak sedini mungkin. Hal tersebut dilakukan agar tertanam atau terinternalisasikan dalam jiwa anak (Hurlock, 1978).

Kesalahan dalam pengasuhan anak juga dapat membawa dampak ketika anak dewasa nanti. Seorang anak akan merasa trauma bila pengasuhan di keluarganya dilakukan dengan cara memaksa (*koersif*). Lain halnya jika anak selalu dipenuhi permintaannya oleh orang tua. Pola demikian akan membuat anak menjadi pribadi yang manja. Oleh karena itu, orang tua harus bisa menerapkan pola pengasuhan yang

fleksibel namun tetap bisa menanamkan nilai positif kepada anak.

Pola asuh orang tua terhadap anak berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, tetapi pada dasarnya terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu demokratis, permisif, dan otoriter. Wahyuningsih (2011), mengemukakan “bahwa secara umum pola asuh tergambar dalam tiga bentuk, yaitu *otoriter*, *permisif*, dan demokratis. Pola asuh orang tua terhadap anak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk hasil belajar atau prestasi anak”. Maka dalam melakukan interaksi, diperlukan kedekatan dan kearifan orang tua dengan anak sehingga terjadi hubungan yang saling mempengaruhi secara dinamis antara anak dan orang tua.

B. POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA

Pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Orang tua yang berperan dalam melakukan pengasuhan yaitu ibu, ayah, dan atau seseorang yang berkewajiban membimbing melindungi anak. Orang tua merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yaitu mulai dari merawat, melindungi, mendidik, mengarahkan dalam

kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya untuk masa berikutnya.

Kemudian pengasuhan merupakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola. Menurut Darajat mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minum, pakaian, dan keberhasilannya dalam periode pertama sampai dewasa. Pengasuhan atau disebut juga *parenting* adalah proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Tugas ini umumnya dikerjakan oleh ibu dan ayah (orang tua biologis). Namun, jika orang tua secara biologis tidak mampu melakukan pengasuhan, maka tugas tersebut dapat dilakukan oleh kerabat dekat termasuk kakak, nenek dan orang tua angkat, atau oleh institusi seperti panti asuhan (*alternative care*). Selanjutnya pengasuhan mencakup beragam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik, bisa menerima dan diterima oleh lingkungannya.

Bila pola pengasuhan anak tidak tepat, maka hal itu akan berdampak pada pola perilaku anak. Apalagi jika anak meniru perilaku orang-orang di luar rumah yang cenderung negatif, maka akan negatif pula perilaku anak. Pola pengasuhan yang intens akan membentuk jalinan hubungan kuat di antara orang yang diidentifikasi dan orang yang mengidentifikasi (anak dengan orang yang diidentifikasi dan orang yang mengidentifikasi dengan anak; atau antara anak dengan orang yang membimbing dan

antara orang yang membimbing dengan anak). Dengan demikian, anak yang benar-benar melakukan identifikasi cenderung mencari figur yang dapat diterima dan sesuai dengan proses pembentukan dirinya. Adapun mereka yang telah terbebas dari beban dan tekanan diri dan lingkungannya akan dengan mudah menjalankan proses identifikasi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi dirinya.

Pengasuhan anak menjadi tahap penting dalam membentuk karakter, moralitas, pengetahuan, keterampilan dan *life skill* yang memadai bagi anak. Oleh sebab itu, kerjasama agen sosialisasi baik keluarga, sekolah dan masyarakat menjadi solusi terbaik demi suksesnya masa depan anak. Khusus bagi keluarga, tugas dan tanggung jawab dalam mensukseskan pengasuhan anak sejak dini sangatlah besar, mengingat dari keluargalah sangat menentukan pola pikir, kebiasaan dan kemampuan memotret kehidupan dunia yang penuh kompetisi, aktualisasi dan dinamika.

Pengasuhan anak merupakan sebuah proses interaksi yang terus menerus antara orang tua dengan anak yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial. Dalam hal ini perlu diingat bahwa proses interaksi dan sosialisasi tidak dapat dilepaskan dari *setting* sosial budaya tempat anak dibesarkan.

Pola asuh orang tua merupakan bentuk dan proses interaksi yang terjadi antar

orang tua dan anak yang dapat memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak (Baumrind, 1991). Interaksi orang tua dalam suatu pembelajaran menentukan karakter anak nantinya.

Pola pengasuhan anak secara garis besar terbagi menjadi tiga macam, yang di antaranya dapat dijelaskan pada bagian berikut.

1. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan cara memaksa, mengatur dan bersifat keras. Orang tua menuntut anaknya agar mengikuti semua kemauan dan perintahnya. Jika anak melanggar perintahnya berdampak pada konsekuensi hukuman atau sanksi.

Pola asuh otoriter dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Anak kemudian cenderung tidak dapat mengendalikan diri dan emosi bila berinteraksi dengan orang lain. Bahkan tidak kreatif, tidak percaya diri dan tidak mandiri. Pola pengasuhan ini akan menyebabkan anak menjadi stress, depresi dan trauma. Oleh karena itu, tipe pola asuh otoriter tidak dianjurkan.

2. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif dilakukan dengan memberikan kebebasan terhadap anak. Anak bebas melakukan apapun sesuka hatinya. Sedangkan orang tua kurang peduli terhadap perkembangan anak. Pengasuhan

yang didapat anak cenderung di dapat dari lembaga formal atau sekolah. Pola asuh semacam ini dapat mengakibatkan anak menjadi egois karena orang tua cenderung memanjakan anak dengan materi. Keegoisan tersebut akan menjadi penghalang hubungan antara sang anak dengan orang lain (Syafie, 2002). Pola pengasuhan anak yang seperti ini akan menghasilkan anak-anak yang kurang memiliki kompetensi sosial karena adanya control diri yang kurang.

3. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh ini, orang tua memberikan kebebasan serta bimbingan kepada anak. Anak dapat berkembang secara wajar dan mampu berhubungan secara harmonis dengan orang tuanya. Anak akan bersifat terbuka, bijaksana karena adanya komunikasi dua arah. Sedangkan orang tua bersikap obyektif, perhatian dan memberikan dorongan positif kepada anaknya. Pola asuh demokratis ini mendorong anak menjadi mandiri, bisa mengatasi masalahnya, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap lingkungan dan mampu berprestasi dengan baik. Pola pengasuhan ini dianjurkan bagi orang tua.

C. FUNGSI KELUARGA DALAM MENERAPKAN POLA PENGASUHAN ANAK

Setiap keluarga memiliki makna tersendiri dan memainkan peran penting

dalam kehidupan anak. Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Families, 2010). Sementara menurut WHO fungsi keluarga terdiri dari (Ratnasari, 2011):

1. Fungsi Biologis meliputi: fungsi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga, serta memenuhi kebutuhan gizi keluarga
2. Fungsi Psikologi meliputi: fungsi dalam memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian di antara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga, serta memberikan identitas keluarga.
3. Fungsi Sosialisasi meliputi: fungsi dalam membina sosialisasi pada anak, meneruskan nilai-nilai keluarga dan membina norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
4. Fungsi Ekonomi meliputi: fungsi dalam mencari sumber-sumber penghasilan, mengatur dalam penggunaan penghasilan keluarga dalam rangka

memenuhi kebutuhan keluarga, serta menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa mendatang.

5. Fungsi Pendidikan meliputi: fungsi dalam mendidik anak sesuai dengan tingkatan perkembangannya, menyelesaikan anak agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, serta mempersiapkan anak dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa untuk kehidupan dewasa di masa yang akan datang

D. PERAN ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK

Istilah peranan yaitu bagian atau tugas yang memegang kekuasaan utama yang harus dilaksanakan. Peranan memiliki arti sebagai fungsi maupun kedudukan (status). Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku atau lembaga yang mempunyai arti penting sebagai struktur sosial, yang dalam hal ini lebih mengacu pada penyesuaian daripada suatu yang terjadi. Peranan diartikan pula sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama terhadap terjadinya sesuatu hal. Ada juga yang merumuskan lain, bahwa peranan berarti bagian yang dimainkan, tugas kewajiban pekerjaan. Selanjutnya bahwa peran berarti bagian yang harus dilakukan di dalam suatu kegiatan/kedudukan.

Dalam upaya pembentukan generasi yang memiliki kualitas iman dan taqwa serta akhlak yang terpuji, pendidikan karakter atau pendidikan akhlak sejak dini mutlak dibutuhkan. Sebab, seorang anak adalah generasi yang akan hidup di masa yang akan datang. Hitam dan putihnya generasi yang akan datang sangat ditentukan oleh kegigihan para orang tua dalam menanamkan karakter serta nilai-nilai/ajaran agama yang benar.

Hal di atas bisa dipahami, mengingat sentuhan pendidikan pertama yang diterima oleh si anak adalah pendidikan yang berasal dari dalam keluarga, dalam hal ini kedua orang tua. Pendidikan yang dimaksud bisa dalam bentuk pendidikan formal seperti yang dilakukan di sekolah atau lembaga pendidikan dan juga bisa dalam bentuk pendidikan informal, yakni pendidikan dalam lingkungan keluarga, tentunya dengan metodologi yang tepat dan efektif, bisa berupa pembiasaan, keteladanan, hikmah, nasihat-nasihat, pujian, peringatan serta perintah dan larangan yang dilakukan oleh orang tua.

Peran, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya begitu banyak. Kewajiban dan tanggung jawab itu sekurang-kurangnya terangkum dalam tiga tugas pokok, antara lain:

1. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah;
2. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak;
3. Tanggung jawab pemeliharaan kese-

hatan anak;

4. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual.

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain:

1. Memelihara dan membesarkan anak, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia hidup secara berkelanjutan.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
3. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila telah dewasa mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain.
4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sebagai tujuan akhir hidup.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi berbagai hal diantaranya membentuk pribadi seorang anak, bukan hanya tatanan fisik saja (materi), juga pada mental (rohani), moral, keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara berkelanjutan perlu dikembangkan kepada setiap orang tua sehingga pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat orang tua dari orang tuanya, tetapi telah disadari oleh teori-teori pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman yang cenderung selalu berubah.

Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain.

E. PENUTUP

Pola pengasuhan anak erat kaitanya dengan kemampuan suatu keluarga atau komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Orang tua yang berperan dalam pengasuhan anak, yaitu ayah, ibu dan seseorang yang berkewajiban untuk membimbing atau melindungi anak. Peran orang tua dalam mengasuh anak tampak dalam mendidik, merawat, melindungi dan mengarahkan anak dalam setiap tahap perkembangan untuk masa berikutnya. Mengasuh anak merupakan pekerjaan utama orang tua. Orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, pengasuhan anak merupakan serangkaian

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Jika pengasuhan anak dalam keluarga belum bisa dipenuhi secara baik dan benar, maka akan memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri maupun antara anak dengan orang tuanya, maupun terhadap lingkungannya.

Keberhasilan sebuah bangsa tidak terlepas dari campur tangan keluarga. Keluarga berperan untuk mengasuh anggota keluarganya (dalam hal ini anak-anak) untuk menjadi warga negara yang bermoral dan berakhlak mulia. Keluarga telah membuka pintu bagi masyarakat luas dan mengingatkan bahwa pengasuhan anak sejak usia dini sangat penting bagi masa depan seorang anak dan juga masa depan bangsa. Peran keluarga secara optimal dalam mengasuh anak juga secara tidak langsung menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa masa depan yang akan membawa bangsa ini kepada bangsa yang bermartabat dan bermoral.

Referensi

- Azra, A. (1999). *Membangun Kembali Karakter Bangsa: Peran dan Tantangan Perguruan Tinggi*. Makalah disampaikan pada Dies Natalis ke-50 Universitas Gadjah Mada. 13 Nopember 1999.
- Baumrind, D. (1991). The Influence of Parenting Style on Adolescence Competence and Substance Use. *Journal of Early Adolescence*. Vol II No 1.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2013). *Menjadi Orang tua Hebat dalam Mengasuh Anak*. Jilid 1, Jakarta.
- Famillies, Ca.S.S. (2010). *Famillies, Communities and Social Support*. The State of Victoria's Chidren.
- Hurlock, E. (1997). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hurlock, E. (1978). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wijanarko, J. (2005). *Mendidik Anak: untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional dan Spiritual*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Subianto, J. *Peran Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas*. Jurnal LPPG (Lembaga Peningkatan Profesi Guru), Jawa Tengah, Indonesia.
- Phillips, C.T. (2000). *Family as the School of Love*. Makalah pada National Conference on Character Building, Jakarta, 25-26 Nopember.
- Ratnasari, N. (2011). *Pengukuran Tingkat Kemandirian dalam ADL Digunakan suatu Skala "rating scale" yang Didasarkan pada Keterampilan Fungsi Biologis*. Skripsi. Universitas Sebelas Matret. Surakarta.
- Syafei, M.S. (2002). *Bagaimana Mendidik Anak*. Bogor: Ghalia Indonesia.

PANDUAN PENULISAN NASKAH JURNAL PUSDIKLAT KESOS

Jurnal Pusdiklat Kesos menerima naskah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah merupakan hasil penelitian lapangan atau kelas pembelajaran, kajian teori/konsep, dan pengalaman praktik terkait isu kesejahteraan sosial dan bidang kediklatan.
2. Asli karya penulis.
3. Belum pernah dipublikasikan sebelumnya atau tidak di-submit pada saat bersamaan ke jurnal lain.
4. Naskah harus memenuhi kaidah penulisan ilmiah.
5. Naskah dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
6. Tema yang diangkat bersifat baru dan menunjukkan perkembangan terkini dari suatu bidang atau isu.
7. Rujukan (referensi) diambil dari sumber primer mutakhir dan tidak menggunakan referensi yang kurang kredibel. Jumlah referensi minimal 10 buah, berasal dari buku, jurnal, laporan, hasil penelitian, dan lain-lain.
8. Format naskah menggunakan MS Word, *font Times New Roman, fontsize: 11, spasi 1,5*.
9. Jumlah halaman naskah sepanjang 8 - 15 halaman atau total 2500 - 4000 kata (dari halaman judul sampai daftar referensi)
10. Struktur atau format tulisan dapat dilihat dalam "Sistematika Naskah Jurnal Pusdiklat Kesos" pada bagian akhir panduan ini.
11. Tabel dan Gambar diberi keterangan dengan penomoran urut dan menyertakan sumber. Ukuran font 11.
12. Naskah dapat dikirim ke alamat e-mail: jurnal.pusdiklat@kemsos.go.id
13. Tata cara penulisan referensi mengacu ke APA style dengan sejumlah penyesuaian. Berikut ini adalah contoh penyusunan referensi:

▪ **Buku dengan satu atau lebih pengarang**

Cameron, L.J. (2019). *Everyday Mindfulness: Finding Focus, Calm, and Joy*. Washington: National Geographic Partners, LLC.

Christensen, C.M., Horn, M.B. & Johnson, C.W. (2008). *Disrupting Class: How Disruptive Innovation will Change the Way the World Learns*. New York: McGraw Hill.

▪ **Buku terjemahan**

Marcuse, H. (2000). *Manusia Satu Dimensi*. Terj. Silvester G. Sukur & Yusup Priasudiarja. Yogyakarta: Bentang Budaya.

▪ **Buku bunga rampai atau antologi (book chapters)**

Collins, L. M. (2014). Optimizing Family Intervention Programs: The Multiphase Optimization Strategy (MOST). Dalam A. Booth, P. Amato, & S. M. McHale (Eds.).

Emerging Methods in Family Research (pp. 231-244). New York: Springer International Publishing.

▪ **Jurnal dan/atau e-journal atau proceeding**

Bah, A., Bazzi, S., Sumarto, S., & Tobias, J. (2019). Finding the Poor vs. Measuring Their Poverty: Exploring the Drivers of Targeting Effectiveness in Indonesia. *The World Bank Economic Review*, Volume 33, Issue 3, pp. 573-597. <https://doi.org/10.1093/wber/lhx020>

Morawska, A. & Sanders, M. (2011). Parental Use of Time Out Revisited: A Useful or Harmful Parenting Strategy? *Journal of Child and Family Studies*, 20 (1), 1-8. doi:[10.1007/s10826-010-9371-x](https://doi.org/10.1007/s10826-010-9371-x)

▪ **Buku atau artikel online**

ADB (2019). *Guidelines for Preparing a Design and Monitoring Framework*. Manila: ADB. DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TIM199901-2>

▪ **Artikel dari koran/majalah cetak & online**

Nadia, A. (2020). *Aku Bangga Jadi Rakyat Indonesia*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q88kas440/aku-bangga-jadi-rakyat-indonesia> (15 April 2020)

Salahudin, A. (2018). *Melampaui Narasi Kebencian*. Kompas, 26 Februari 2018.

Zakaria, R.Y. (2019). *Omnibus Law untuk Masyarakat Adat*. Tempo, 9-15 Desember 2019.

▪ **Berita dari koran/majalah cetak & online**

Grab Gelontorkan Investasi Rp 9,1 Triliun. Koran Tempo, 3 Februari 2017.

Jumlah Kasus HIV/AIDS di Padang Tertinggi di Sumbar (18 Januari 2020). Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q4atf1383/jumlah-kasus-hivaidis-di-padang-tertinggi-di-sumbar> (7 April 2020)

Tajuk Rencana: Pesan di Balik Bencana. Kompas, 26 Februari 2018.

▪ **Ensiklopedia atau kamus online**

“Learning Management System” dalam *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System (28 Januari 2020)

“Stereotype” dalam *Encyclopaedia Britannica*. Diakses dari <https://www.britannica.com/topic/stereotype-social> (7 April 2020)

▪ **Laporan, modul, seminar/diklat, dan skripsi/thesis/disertasi**

Ariyanto, S. (2020). *Tantangan Pengelolaan Talenta Indonesia*. Bahan tayang pada Knowledge Sharing di Pusdiklat DPR, 11 Februari 2020.

Cahyono, E.D. (2014). *Challenges Facing Extension Agents in Implementing the Participatory Extension Approach in Indonesia: A Case Study of Malang Regency in the East Java Region*. Disertasi di The Ohio State University.

Hariadi, S.S. (2012). *History and Experiences of Agricultural Extension in Indonesia*. Paper yang dipresentasikan pada Roundtable “Agricultural Extension in Asia” di Beijing, 15-17 Maret 2012.

LAN (2011). *Evaluasi Pembelajaran dan Tindak Lanjut*. Modul Diklat Calon Widyaiswara.

UNESCO (2007). *Report of the 10th UN Inter-Agency Round Table on Communication for Development*. 12-14 Februari 2007, Addis Ababa, Ethiopia.

- **Peraturan & perundang-undangan**

Kementerian Sosial (2016). *Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana (KSB)*. Jakarta: Direktorat PSKBA, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang *Asistensi Rehabilitasi Sosial*.

- **Media sosial (youtube, twitter, facebook, instagram, dll.)**

Facebook Pusdiklat Kesos. Diakses dari
<https://www.facebook.com/search/top?q=pusdiklat%20kesos> (30 Mei 2021)

Karikatur Budaya Restorasi Sosial, 4 Januari 2016. Diakses dari
<https://www.youtube.com/watch?v=cJwcFoXfmoo> (30 Juni 2017)

Twitter @KemensosRI, 2 April 2020. Diakses dari
<https://twitter.com/juliariabatubara/status/1247831661426819073> (12 April 2020)

Judul Naskah
(Sistematika Naskah Jurnal Pusdiklat Kesos)

Nama Penulis (tanpa gelar)

Jabatan dan nama instansi

Alamat e-mail

Abstrak

Bahasa Indonesia, 100 sampai 150 kata, dan 3-5 kata kunci.

Abstract

Abstract in English version with 3-5 keywords.

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan dapat berupa latar belakang, perumusan masalah (*presenting problems*), alur berpikir, signifikansi artikel, dan/atau penjelasan sistematika penyajian naskah.

B. POKOK BAHASAN SATU

1. Subpokok Bahasan Satu

2. Subpokok Bahasan Dua

- a. Tema subpokok bahasan poin 2a
- b. Tema subpokok bahasan poin 2b

C. POKOK BAHASAN DUA

1. Subpokok Bahasan Satu

2. Subpokok Bahasan Dua

3. Subpokok Bahasan Tiga

D. POKOK BAHASAN TIGA

E. PENUTUP

Penutup dapat berisi kesimpulan, rekomendasi, dan/atau saran.

Referensi

Penulisan daftar referensi secara umum mengacu ke *APA Style* dan disusun secara alfabetis.



JURNAL PUSDIKLAT KESOS

diterbitkan oleh:

**Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
Kementerian Sosial RI**

ISSN 1907-5677



9 771907 567781